

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keindahan Kabupaten Aceh Tengah sudah dikenal dan tersebar di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional dengan julukan Dataran Tinggi Gayo atau Negeri Diatas Awan dengan pemandangan dan panorama alam yang sangat indah dengan hamparan kopi arabika Gayo yang sangat luas. Selain itu, udara yang begitu sejuk dan segar, merupakan potensi wisata yang luar biasa untuk dinikmati (Dispar Aceh Tengah, 2023). Mengacu pada julukan Dataran Tinggi Gayo yang diberikan pada Kabupaten Aceh Tengah, maka dalam pembahasan berikutnya yang dimaksud dengan Dataran Tinggi Gayo dalam penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Tengah.

Deskripsi profil Kabupaten Aceh Tengah yang terkait dengan kajian penelitian ini meliputi kondisi aspek geografis, penduduk, serta aspek pariwisata. Kondisi ketiga aspek tersebut berpotensi berkontribusi pada penerbitan *municipal green sukuk* yang diperuntukkan untuk pembiayaan pariwisata hijau sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Aceh Tengah.

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200-2600 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 4° 10' 33" - 5° 57' 50" Lintang Utara dan diantara 95° 15' 40" - 97° 20' 25" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah berupa daratan seluas 4.454,04 km² dengan batasan:

- Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah,
- Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues,
- Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya.
- Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.



Gambar 4.1
Peta Administrasi Kab. Aceh Tengah

Wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tengah terdiri 14 kecamatan, 20 mukim dan 295 desa. Berikut luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah:

Tabel 4.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km ²)
1.	Linge	Isaq	1.766,24
2.	Atu Lintang	Merah Mege	146,27
3.	Jagong Jeget	Jeget Ayu	188,25
4.	Bintang	Bintang	578,26
5.	Lut Tawar	Takengon Timur	83,10
6.	Kebayakan	Kebayakan	48,18
7.	Pegasing	Simpang Kelaping	169,83
8.	Bies	Atang Jungket	12,32
9.	Bebesen	Kemili	28,96
10.	Kute Panang	Ratawali	20,96
11.	Silih Nara	Angkup	75,04
12.	Ketol	Rejewali	611,47
13.	Celala	Berawang Gading	125,86
14.	Rusip Antara	Pantan Tengah	599,31
	Aceh Tengah	Takengon	4.454,04

Sumber: BPS Aceh Tengah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Linge dengan total area 1.766,24 km², diikuti Kecamatan Ketol dengan luas 611,47 km² dan Kecamatan Rusip Antara dengan luas 599,31 km². Sedangkan kecamatan dengan area terkecil adalah Kecamatan Bies dengan luas area 12,32 km², diikuti Kecamatan Kute Panang dengan luas 20,96 km² dan Kecamatan Bebesen dengan luas 28,96 km².

Melihat kondisi geografis suatu daerah, tentu jarak tempuh dari satu kecamatan ke ibukota kabupaten perlu dideskripsikan karena hal ini menentukan perkembangan aspek akomodasi dan jasa penunjang sektor pariwisata di suatu daerah. Berikut data jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten di Aceh Tengah:

Tabel 4.2
Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Aceh Tengah

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1.	Linge	Isaq	34,50
2.	Atu Lintang	Merah Mege	32,00
3.	Jagong Jeget	Jeget Ayu	60,00
4.	Bintang	Bintang	19,25
5.	Lut Tawar	Takengon Timur	0,50
6.	Kebayakan	Kebayakan	2,50
7.	Pegasing	Simpang Kelaping	7,00
8.	Bies	Atang Jungket	10,00
9.	Bebesen	Kemili	1,50
10.	Kute Panang	Ratawali	11,30
11.	Silih Nara	Angkup	22,00
12.	Ketol	Rejewali	37,75
13.	Celala	Berawang Gading	34,50
14.	Rusip Antara	Pantan Tengah	40,00
	Aceh Tengah	Takengon	-

Sumber: BPS Aceh Tengah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa 3 kecamatan yang memiliki jarak paling dekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Lut Tawar dengan jarak 0,5 km, diikuti Kecamatan Bebesen dengan jarak 1,5 km dan Kecamatan Kebayakan 2,5 km. Faktor jarak ke ibukota kabupaten tersebut berdampak pada pesatnya perkembangan sektor pariwisata dan industri penunjangnya di kecamatan-kecamatan tersebut.

Kondisi geografis tersebut tentu menjadi potensi untuk pengembangan kawasan wisata yang berwawasan lingkungan, didukung oleh sumber pendanaan yang mempertimbangkan prinsip *Environment*, *Social*, dan *Governance* (ESG) seperti *municipal green sukuk* sehingga dapat terwujud *green tourism* yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Aceh Tengah.

2. Penduduk

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Aceh Tengah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2022 mencapai 222.673 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,82%.

Tabel 4.3
Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2017	204.273	1,93
2018	208.505	2,07
2019	212.494	1,91
2020	215.576	1,45
2021	218.684	1,44
2022	222.673	1,82

Sumber: BPS Aceh Tengah, 2017-2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya. Laju

pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 2,07% dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk berjumlah 204.273 jiwa menjadi 208.505 jiwa pada tahun 2018. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah bertambah menjadi 212.294 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk sempat mengalami penurunan sebesar 1,44% – 1,45% pada tahun 2020 dan 2021, namun Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,82% sehingga pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah menjadi 222.673 jiwa.

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah tersebar di 14 kecamatan, rincian sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Aceh Tengah

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Linge	5.889	5.768	11.657	5,24
2.	Atu Lintang	3.675	3.514	7.189	3,23
3.	Jagong Jeget	5.489	5.095	10.584	4,75
4.	Bintang	5.687	5.504	11.191	5,03
5.	Lut Tawar	9.962	9.896	19.858	8,92
6.	Kebayakan	9.505	9.111	18.616	8,36
7.	Pegasing	12.126	11.567	23.693	10,64
8.	Bies	4.282	4.204	8.486	3,81
9.	Bebesen	21.021	21.093	42.114	18,91
10.	Kute Panang	4.409	4.270	8.679	3,90
11.	Silih Nara	12.785	12.469	25.254	11,34
12.	Ketol	7.961	7.661	15.622	7,02
13.	Celala	5.383	5.253	10.636	4,78
14.	Rusip Antara	4.726	4.368	9.094	4,08
	Aceh Tengah	112.900	109.773	222.673	100

Sumber: BPS Aceh Tengah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Kecamatan Bebesen merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak yakni 42.114 jiwa setara 18,91% dari keseluruhan jumlah penduduk Aceh Tengah. Sedangkan Kecamatan Atu Lintang merupakan kecamatan dengan sebaran penduduk paling sedikit yakni 7.189 atau setara dengan 3,23% dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah.

Dilihat dari segi kepadatan penduduk yang menunjukkan rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi, rinciannya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2023)

Gambar 4.2
Kepadatan Penduduk Aceh Tengah

Gambar diatas menunjukkan bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni Kecamatan Bebesen dengan tingkat kepadatan 892 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Linge merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yakni 6 jiwa/km². Terlihat bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Aceh Tengah cenderung tidak merata dan terpusat di kecamatan yang memiliki jarak dekat dengan ibukota kabupaten.

Sementara jika dilihat dari lapangan usaha pekerjaan utama penduduk usia angkatan kerja di Kabupaten Aceh Tengah, pekerjaan utama yang paling banyak digeluti penduduk Aceh Tengah adalah bidang pertanian yakni 61.945 orang setara dengan 54,39% dari Angkatan kerja, hal ini wajar mengingat kawasan Aceh Tengah merupakan daerah agraris. Lapangan usaha berikutnya yang paling banyak angkatan kerjanya adalah bidang jasa sebesar 22.393 orang atau setara dengan 19,66% dari Angkatan kerja, termasuk didalamnya jasa pariwisata dan jasa pendukung sektor pariwisata lainnya seperti hotel/penginapan dan rumah makan. Berikut data jumlah angkatan kerja berdasarkan lapangan usaha pekerjaan utama di Kabupaten Aceh Tengah:

Tabel 4.5
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha
di Kabupaten Aceh Tengah

No.	Lapangan Usaha	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	Persentase (%)
1.	Pertanian	61.945	54,39
2.	Pertambangan	0	0
3.	Industri	3.756	3,30
4.	Listrik	103	0,09
5.	Bangunan	5.917	5,19
6.	Perdagangan	15.936	13,99
7.	Transportasi	2.533	2,22
8.	Keuangan	1.317	1,16
9.	Jasa	22.393	19,66
		113.900	100

Sumber: BPS Aceh Tengah, 2023

Peran serta masyarakat tentu sangat penting dalam rangka mencapai tujuan SDGs, karena tujuan SDGs dapat dicapai dengan melibatkan berbagai *stakeholder* yang meliputi bisnis, pemerintah, LSM, akademisi dan termasuk masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian tujuan SDGs melalui penerbitan *municipal green sukuk* untuk pembiayaan *green tourism* memerlukan peran serta penduduk Kabupaten Aceh Tengah sebagai investor yang akan berinvestasi pada instrumen *municipal green sukuk* sekaligus sebagai pengawas yang memastikan bahwa penggunaan dananya hanya diperuntukkan pada investasi atau proyek yang memenuhi kriteria ramah lingkungan dalam konteks ini proyek dimaksud adalah *green tourism*.

3. Agama

Secara kultur, Masyarakat Dataran Tinggi Gayo identik dengan Islam (muslim) sehingga ajaran Islam dipatrikan dalam slogan adat yang tertuang dalam kalimat “Adat bersendi syarak, syarak bersendikan Kitabullah”, artinya adat istiadat bersandarkan syariat islam dan syariat bersumber dari Al-Qur’an. Kata hikmah lain berbunyi “Adat pagar syariat” yang artinya syariat dilindungi oleh adat istiadat. Barang siapa yang melanggar adat belumlah tentu melanggar syariat tetapi jika melanggar syariat sudah pasti telah melanggar adat. Jadi jika mengamalkan adat berarti telah mengamalkan sebahagian ajaran Islam, karena adat tadi diambil dari nilai-nilai Islam (Sukiman, 2020).

Pernyataan diatas diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Aceh Tengah beragama Islam yakni sebesar 99,7% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Aceh Tengah

No.	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Islam	420.995	99,705
2.	Kristen	871	0,206
3.	Katholik	189	0,045
4.	Hindu	12	0,003
5.	Budha	174	0,041
6.	Konghuchu	0	0,000

Sumber: data.acehprov.go.id, 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Islam menjadi agama mayoritas penduduk di Dataran Tinggi Gayo, hanya sebesar 0,3% penduduk yang non muslim di kawasan ini. Kondisi ini tentu menjadi potensi dimana sebagian besar masyarakat akan mempertimbangkan berinvestasi pada instrumen keuangan sesuai syariah seperti *green sukuk*.

4. Pendidikan

Pendidikan telah diposisikan sebagai proses yang paling efektif dalam merubah keadaan seseorang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan keinginannya. Pendidikan dewasa ini telah ditempatkan sebagai suatu investasi. Pendidikan dewasa ini dianggap sebagai *leading sector* bagi

pertumbuhan ekonomi dan perbaikan hidup keluarga maupun masyarakat suatu bangsa. Pendidikan merupakan sektor unggulan untuk merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat suatu kaum pada kehidupan bernegara (Suhardan, 2014).

Bagi masyarakat di Dataran Tinggi Gayo, pendidikan merupakan proses yang penting dalam membentuk pribadi-pribadi yang shaleh, bermartabat, dan selamat dunia dan akhirat, oleh karena itu tradisi pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ajaran Islam. Proses Pendidikan bagi masyarakat Gayo diawali dari tradisi perkawinan, memelihara anak dalam kandungan, tradisi aqiqah yang disertai dengan penabalan nama yang disebut dengan *turun mani* dan mengasuh anak dari masa balita sampai dewasa (Sukiman, 2016).

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah. Pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar, berlanjut ke menengah dan pendidikan tinggi. Berikut ditampilkan sebaran penduduk di Dataran Tinggi Gayo berdasarkan jenjang pendidikan:

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Aceh Tengah

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak/Belum Sekolah	68.335	31,10
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	20.253	9,22
3.	Tamat SD/Sederajat	34.613	15,75
4.	SLTP/Sederajat	30.093	13,69
5.	SLTA/Sederajat	49.015	22,31
6.	Diploma I & II	2.368	1,08
7.	Diploma III/Sarjana Muda	3.535	1,61
8.	Diploma IV/Strata I	10.899	4,96
9.	Strata II	622	0,28
10.	Strata III	11	0,01

Sumber: data.acehprov.go.id, 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa mayoritas jenjang pendidikan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah berada pada jenjang belum sekolah s/d luasan SLTA/ sederajat. Hanya sebagian kecil penduduk di Aceh Tengah yang sudah menyelesaikan studi di pendidikan tinggi yakni sebesar 7,94%, sedangkan mayoritas lainnya sebesar 92,06% belum mengenyam pendidikan

tinggi. Kondisi ini tentu akan sangat berdampak pada kemajuan daerah termasuk dalam pengelolaan kepariwisataan, karena ketersediaan sumber daya alam tidak akan mempunyai nilai tambah tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

5. Pariwisata

Dalam pembangunan kepariwisataan, berdasarkan (Qanun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2025) Aceh Tengah memiliki visi terwujudnya kabupaten sebagai destinasi ekowisata syariah berbasis alam dan budaya yang bersumber pada kekuatan setempat dan mampu mendorong pembangunan kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan berkelanjutan. Sedangkan misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah meliputi:

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata kabupaten dengan berpedoman pada syariat Islam, yang mempunyai keunikan lokal, kesejarahan, nilai budaya, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang didukung pelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- b. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Membangun industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Membangun organisasi dan tata kelola pemerintah kabupaten yang efektif, efisien, dan inklusif terhadap masyarakat dan swasta dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah meliputi: mengangkat nilai sejarah dan budaya Gayo yang Islami sebagai daya tarik wisata; meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;

mengkomunikasikan destinasi pariwisata kabupaten dengan menggunakan berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; mewujudkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan mobilisasi perekonomian kabupaten; mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan menetapkan dan mewujudkan ikon ekowisata syariah yang menggambarkan interaksi antara syariah Islam, alam dan budaya sebagai cerminan kekuatan dan simbol pariwisata kabupaten.

Adapun yang menjadi sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten Aceh Tengah meliputi:

- a. Peningkatan minat wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berwisata ke kabupaten yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. Pengembangan destinasi wisata utama sebagai daya tarik wisata unggulan kabupaten yang diperkaya oleh kesenian, tradisi, dan budaya masyarakat setempat;
- c. Pengembangan destinasi wisata alam dan budaya lain sebagai penunjang destinasi wisata utama;
- d. Pengembangan destinasi ekowisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- e. Peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kegiatan kepariwisataan dan peningkatan produk domestic regional bruto sub sektor hotel dan restoran; dan
- f. Keseimbangan pembangunan kepariwisataan dan pembangunan sektor pendukung lain di wilayah kabupaten.

Aceh Tengah menjadi daya tarik wisata dengan keindahan dan keunikan yang dimilikinya, sebagai daerah tujuan pariwisata Aceh Tengah merupakan suatu kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi

dalam mewujudkan kepariwisataan. Berikut ini merupakan gambar peta destinasi pariwisata Kabupaten Aceh Tengah:



Gambar 4.3
Peta Destinasi Pariwisata Aceh Tengah

Gambar di atas menunjukkan peta destinasi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah yang berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten dibagi menjadi 3 Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK). KPPK 1 meliputi wilayah Kecamatan Bebesen, Lut Tawar, Kebayakan dan Bintang. KPPK 1 ini mengusung tema “Ekowisata Danau Laut Tawar didukung Wisata Petualangan Alam Pegunungan, Wisata Budaya-Sejarah dan Buatan” dengan pusat pelayanan berada di Kota Takengon. Selanjutnya, KPPK 2 meliputi wilayah Kecamatan Ketol, Silih Nara, Bies, Pegasing dan Celala. KPPK 2 ini mengusung tema “Agrowisata didukung Wisata Alam, Budaya dan Buatan” dengan pusat pelayanan berada di Angkup (Silih Nara). Sedangkan KPPK 3 meliputi Kecamatan Atu Lintang, Jaging Jeget dan Linge. Adapun tema untuk kawasan ini adalah “Wisata Budaya-Sejarah didukung Wisata Alam” dengan pusat layanan di Jagong Jeget.

Destinasi wisata di Aceh Tengah terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya minat wisatawan berkunjung ke Dataran Tinggi Gayo ini. Pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) 1

terdapat 40 destinasi wisata, pada KPPK 2 terdapat 15 destinasi wisata, sedangkan pada KPPK 3 terdapat 8 destinasi wisata, secara keseluruhan Aceh Tengah memiliki 63 destinasi wisata. Dari keseluruhan destinasi wisata tersebut, berikut disajikan destinasi wisata andalan di Kabupaten Aceh Tengah:

Tabel 4.8
Destinasi Wisata Andalan Kabupaten Aceh Tengah

No.	Destinasi Wisata	Lokasi
1.	Lapangan Pacuan Kuda	Simpang Kelaping, Kec. Pegasing
2.	Atu Belah	Penarun, Kec. Linge
3.	Atu Berukum/Atu Canang	Serule, Kec. Bintang
4.	Atu Tamun Bebuli	Mendale. Kec. Kebayakan
5.	Dermaga Lukup Penalam	Dedalu, Kec. Lut Tawar
6.	Bur Gayo Grafiti Tanoh Gayo	Bale Bujang, Kec. Lut Tawar
7.	Gua Loyang Koro	Toweren, Kec. Lut Tawar
8.	Pantan Terong	Bahgie, Kec. Bebesen
9.	Pante Gemasih	Kelitu, Kec. Bintang
10.	Gua Putri Pukes	Mendale, Kec. Kebayakan
11.	Ujung Paking	Kelitu, Kec. Bintang
12.	Pante Ujung Senang	Gegarang, Kec. Bintang
13.	Pante Ulung-Ulung	Kec. Bintang
14.	Umah Pitu Ruang Kemili	Kemili, Kec. Bebesen
15.	Umah Pitu Ruang Reje Linge	Linge, Kec. Linge
16.	Wisata Alam Gayo/Arung Jeram	Lukup Badak, Kec. Pegasing
17.	Ikon Lut Tawar	Mendale, Kec. Kebayakan
18.	Ikon Pante Menye	Kala Bintang, Kec. Bintang
19.	Batur Teluk Mepar	Mepar, Kec. Kebayakan
20.	Desa Wisata Kelitu	Kelitu, Kec. Bintang

Sumber: Dinas Pariwisata Aceh Tengah, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas destinasi wisata berada di Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) 1 yakni di Kecamatan Kebayakan, Lut Tawar, Bebesen dan Bintang yang jarak tempuhnya dekat dari

ibukota kabupaten. Tidak bisa dipungkiri permasalahan akses menuju destinasi wisata di KPPK 2 dan 3 masih menjadi kendala yang membuat rendahnya minat wisatawan mengunjungi kawasan tersebut.

Selain destinasi wisata, Dataran Tinggi Gayo juga memiliki potensi daya tarik wisata berupa kuliner khas Gayo seperti “masam jing” (asam pedas) yang dengan racikan bumbu kental yang dimasak dengan bumbu kaya akan rempah. Selain itu, potensi kuliner lainnya adalah “pengat” yang merupakan kuliner yang menggunakan bahan dasar ikan yang diolah menyerupai pepes, ikan yang digunakan biasanya ikan khas endemik Danau Laut Tawar yaitu ikan depik (Syaripuddin, 2021). Masyarakat Gayo juga memiliki makanan ringan khas kuliner Gayo yaitu *lepat* (timpan), *gutel*, *cucur*, *berahrum*, *temping* dan *gegaluh*, *apam*, *kekaras*, *engkul*, *lue* dan *sagon* (Sukiman, 2020).

Selain kuliner khas Gayo, komoditas yang menjadi unggulan di Dataran Tinggi Gayo adalah “kopi Gayo”. Kopi Gayo memiliki rasa dan kekentalan yang kuat, sehingga mampu meninggalkan rasa yang nikmat bagi para pecinta kopi. Kopi Gayo sering dijadikan buah tangan oleh para pengunjung yang sedang berwisata ke tanah Gayo. Buah tangan lain dari Dataran Tinggi Gayo adalah hasil kerajinan tangan bermotif kerrawang Gayo seperti baju, tas, dompet, topi, kopiah, dan lain-lain (Syaripuddin, 2021).

Masyarakat Gayo juga memiliki tradisi pacuan kuda tradisional yang dilaksanakan 2 (dua) kali setahun yakni pada saat perayaan hari jadi Kota Takengon pada Bulan Februari dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada Bulan Agustus. Selain itu, Masyarakat Gayo juga memiliki seni budaya Gayo yakni Didong. Didong merupakan salah satu kesenian yang berasal dari Dataran Tinggi Gayo yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang duduk bersila membentuk lingkaran, salah seorang dari kumpulan tersebut menjadi “ceh” yang mendendangkan syair-syair dalam Bahasa Gayo, kemudian kumpulan orang lainnya mengiringi dengan tepukan tangan dan tepukan bantal kecil dengan ritme yang harmonis. Selain Didong, Masyarakat di Dataran Tinggi Gayo juga memiliki keberagaman jenis kesenian tradisional, seperti: Tari *Munalo* (penyambutan), Saman Gayo, *Kekitiken* (teka-teki),

Kekeberan (prosalisan), *Melengkan* (pidato adat), *Sebuku* (puisi bertema sedih) (Jayanti, 2017).


Faktor lain yang memicu kunjungan ke destinasi wisata di KPPK 1 adalah ketersediaan akomodasi di kawasan tersebut.

Tabel 4.9
Jumlah Hotel/Losemen/Penginapan dan Restoran/Rumah Makan
Menurut Kecamatan di Aceh Tengah

No.	Kecamatan	Jumlah Hotel/Losemen/Penginapan	Jumlah Restoran/Rumah Makan
1.	Linge	1	-
2.	Atu Lintang	-	-
3.	Jagong Jeget	-	-
4.	Bintang	6	-
5.	Lut Tawar	26	27
6.	Kebayakan	22	10
7.	Pegasing	2	6
8.	Bies	-	1
9.	Bebesen	31	60
10.	Kute Panang	-	-
11.	Silih Nara	-	-
12.	Ketol	-	-
13.	Celala	-	-
14.	Rusip Antara	-	-
	Aceh Tengah	88	104

Sumber: Dinas Pariwisata Aceh Tengah, 2022

Berdasarkan amatan peneliti, minat wisatawan berkunjung ke Aceh Tengah dipicu oleh cuaca yang sejuk, keindahan kawasan pegunungan, keindahan Danau Laut Tawar dan aroma kopi arabika khas Dataran Tinggi Gayo. Adapun perkembangan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh Tengah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.4
Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Aceh Tengah

Kunjungan wisatawan nusantara ke Aceh Tengah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah wisatawan nusantara mengalami penurunan akibat merebaknya Pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada pariwisata di Aceh Tengah, puncaknya pada tahun 2020 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Aceh Tengah hanya berjumlah 20.790 orang. Namun, setelah melewati pandemic Covid-19 dan memasuki era kenormalan baru pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan nusantara kembali meningkat menjadi 250.595 orang dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 309.610 orang wisatawan. Kondisi sebaliknya justru terjadi pada kunjungan wisatawan mancanegara yang terus mengalami penurunan sejak pandemic Covid-19 di tahun 2019 dan 2020, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 mencapai 769, namun kembali mengalami penurunan drastis menjadi hanya 166 di tahun 2022. Amatan peneliti, pemicu penurunan tersebut adalah berkurangnya frekuensi penerbangan dari dan ke Bandara Rembele, Takengon.

B. Penerbitan *Municipal Green Sukuk* sebagai Upaya Akselerasi Terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo

1. Aspek-aspek dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Terkait dengan penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menarik opini dari para pakar untuk menentukan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam penerbitannya. Sebelumnya peneliti telah melakukan identifikasi aspek-aspek dalam penerbitan *municipal green sukuk* berdasarkan literatur dan studi terkait. *Municipal green sukuk* dalam penelitian ini merupakan modifikasi antara obligasi syariah, obligasi/sukuk daerah dan obligasi/sukuk hijau, sehingga kajian literatur yang peneliti lakukan meliputi aspek-aspek yang terkait dengan penerbitan obligasi/sukuk daerah dan obligasi/sukuk hijau, dengan hasil sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Aspek-Aspek dalam Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah dan Obligasi/Sukuk Hijau Daerah

No.	Instrumen Keuangan	Aspek dalam Penerbitan
1.	Obligasi Daerah	Regulasi
		Keuangan Daerah
		SDM
2.	Sukuk Daerah	Regulasi
		Keuangan Daerah
		SDM
		Syariah
3.	Sukuk Hijau Daerah	Regulasi
		Keuangan daerah
		SDM
		Syariah
		Lingkungan

Berdasarkan tabel diatas, sejumlah aspek dalam penerbitan *municipal green sukuk* adalah aspek regulasi, aspek keuangan daerah, aspek Sumber Daya Manusia pemerintah daerah, aspek syariah dan aspek lingkungan.

a. Kuisisioner Terbuka Metode Delphi

Hasil identifikasi sebagaimana tabel 4.10 diatas selanjutnya peneliti diskusikan dengan para pakar dengan meminta persetujuan atau kesepakatan para pakar akan aspek-aspek dalam penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Hasil diskusi dengan para pakar tersebut melalui kuisisioner terbuka (tahap 1) Metode Delphi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11
Aspek-Aspek dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

No.	Aspek Penerbitan <i>Municipal Green Sukuk</i>
1.	Aspek regulasi
2.	Aspek keuangan daerah
3.	Aspek SDM
4.	Aspek syariah
5.	Aspek lingkungan

Hasil pengisian kuisisioner menunjukkan bahwa para pakar sepakat akan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi oleh suatu daerah yang akan menerbitkan *municipal green sukuk*, yaitu: aspek regulasi, aspek keuangan daerah, aspek SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah, aspek syariah dan aspek lingkungan. Aspek regulasi, aspek keuangan dan aspek SDM merupakan aspek yang sama dengan proses penerbitan obligasi daerah. Karena dalam penelitian ini, yang menjadi kajian instrumen keuangannya adalah *municipal green sukuk*, maka para pakar menambahkan aspek lainnya yaitu aspek pemenuhan ketentuan syariah dan aspek tanggung jawab lingkungan.

Pada bagian kedua kuisisioner berisi informasi terkait sub dari masing-masing aspek dalam penerbitan *municipal green sukuk*. Hasil pengisian kuisisioner terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Sub Aspek dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

No.	Aspek Penerbitan <i>Municipal Green Sukuk</i>	Sub Aspek Penerbitan <i>Municipal Green Sukuk</i>
1.	Aspek regulasi	Pusat
		Daerah
2.	Aspek keuangan daerah	Kemampuan keuangan daerah
		Analisa atas laporan keuangan daerah
3.	Aspek SDM	Kapabilitas SDM
		Unit Pengelola <i>Municipal Green Sukuk</i> yang dimiliki Pemerintah Daerah
4.	Aspek syariah	Aset yang mendasari <i>Municipal Green Sukuk</i> (<i>Underlying asset</i>)
		Kontrak atau akad yang digunakan dalam menerbitkan <i>Municipal Green Sukuk</i>
5.	Aspek lingkungan	Penggunaan dana sesuai dengan <i>Green Bond Principles</i>
		Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana

Berdasarkan tabel diatas, aspek regulasi yang menjadi landasan hukum penerbitan *municipal green sukuk* para pakar sepakat membagi menjadi dua sub regulasi yakni regulasi yang menjadi wewenang pemerintah pusat serta regulasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Untuk aspek keuangan daerah, dikategorikan menjadi dua yakni kemampuan keuangan daerah dan hasil Analisa atas laporan keuangan daerah. Sedangkan untuk aspek kapabilitas SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah meliputi kapabilitas SDM dan Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk*. Selanjutnya untuk aspek syariah, terdiri dari dua sub aspek yaitu aset yang mendasari (*underlying asset*) *municipal green sukuk* serta akad atau kontrak yang digunakan dalam menerbitkan *municipal green sukuk*. Pada bagian akhir terkait tanggung jawab lingkungan, dua hal yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menerbitkan *municipal green sukuk* adalah penggunaan dana sesuai dengan *Green Bonds Principles* dan pelaporan sebagai bentuk evaluasi penggunaan dana *municipal green sukuk* sejalan dengan *Green Bond Principles*.

Bagian ke-3 kuisioner terbuka terkait dengan sub aspek yang harus dipersiapkan dalam menerbitkan *municipal green sukuk*. Pada bagian ini,

peneliti menawarkan sub aspek untuk masing-masing aspek, kemudian para pakar diminta persetujuan atau ketidak setujuan akan sub aspek yang ditawarkan tersebut, selain itu para pakar juga diperkenankan untuk menambah tawaran sub aspek penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Adapun hasil kuisioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Kriteria Penerbitan *Municipal Green Sukuk* untuk Aspek Regulasi

No.	Aspek Regulasi	Kriteria
1.	Regulasi pusat	Rancangan Peraturan Pemerintah Sinergi (Harmonisasi) kebijakan fiskal nasional
		Penyederhanaan persyaratan penerbitan <i>municipal green sukuk</i>
		Penyederhanaan prosedur penerbitan <i>municipal green sukuk</i>
2.	Regulasi daerah	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
		Regulasi daerah yang menjadi dasar penerbitan <i>municipal green sukuk</i>
		Keberlanjutan kebijakan <i>Municipal Green Sukuk</i>

Penerbitan *municipal green sukuk* tentu harus dilengkapi payung hukum yang menaungi pelaksanaan penerbitan *municipal green sukuk* oleh pemerintah daerah, payung hukum tersebut ada yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Persyaratan dan prosedur penerbitan *municipal green sukuk* disusun oleh pemerintah pusat dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko gagal bayar, namun disisi lain ini dapat menjadi disinsentif bagi pemerintah daerah. Pengaturan dan pengawasan *municipal green sukuk* dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga, dimana masing-masing menangani aspek yang berbeda, sehingga diatur dengan regulasi yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya Rancangan Peraturan Pemerintah Sinergi (Harmonisasi) kebijakan fiskal nasional sehingga kerangka

regulasi bersifat menyeluruh tidak terfragmentasi. Selain itu, pemerintah daerah masih beranggapan bahwa penerbitan sukuk daerah masih rumit, sehingga perlu penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan *municipal green sukuk*.

Selain itu, persyaratan penerbitan obligasi daerah adalah adanya izin prinsip dari DPRD, sehingga penerbitan obligasi daerah tergantung pada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD setempat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hubungan legislatif dan eksekutif. Keberlanjutan *municipal green sukuk* saat transisi kepemimpinan daerah juga menjadi penting karena periode jabatan kepala daerah dan DPRD adalah 5 tahun, setelah periode jabatan tersebut berakhir, besar kemungkinan akan terjadi pergantian Kepala Daerah dan/atau DPRD.

Tabel 4.14
Kriteria Penerbitan *Municipal Green Sukuk* untuk Aspek Keuangan Daerah

No.	Aspek Keuangan Daerah	Kriteria
1.	Kemampuan keuangan daerah	Jumlah kumulatif pinjaman daerah
		Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau <i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>
		Jumlah defisit APBD
2.	Analisa atas laporan keuangan daerah	Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Kelayakan proyek yang akan dibiayai melalui <i>municipal green sukuk</i>

Paraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tatacara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah Pasal 10, dimana penilaian keuangan dalam rangka penerbitan obligasi daerah mencakup 3 penilaian, yaitu: (1) Jumlah kumulatif pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; (2) Rasio kemampuan keuangan daerah untuk

mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), yaitu paling sedikit 2,5; (3) Jumlah defisit APBD sesuai dengan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tabel 4.15
Kriteria Penerbitan *Municipal Green Sukuk* untuk Aspek SDM
Pemerintah Daerah

No.	Aspek Kapabilitas SDM Pemda	Kriteria
1.	Unit Pengelola <i>Municipal Green Sukuk</i>	Struktur organisasi unit pengelola <i>municipal green sukuk</i>
		Perangkat kerja unit pengelola <i>municipal green sukuk</i>
2.	Kapabilitas SDM	SDM yang memiliki pengalaman di bidang investasi dan pasar modal
		SDM yang memiliki pengetahuan tentang <i>municipal green sukuk</i>

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tatacara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, pengelolaan obligasi daerah dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk oleh kepala daerah. Unit tersebut bertugas mengelola obligasi daerah yang meliputi persiapan, perencanaan, penerbitan, penjualan, pembelian kembali, pelunasan, hingga pertanggungjawaban obligasi daerah. Karena *municipal green sukuk* merupakan bagian dari obligasi daerah, maka pengelolaan *municipal green sukuk* harus dikelola oleh unit pengelola yang fokus pada pengelolaan *municipal green sukuk* saja sehingga tidak mengganggu pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk pembentukan unit pengelola *municipal green sukuk* ini diperlukan SDM yang memiliki kapasitas meliputi pengetahuan dan pengalaman di bidang pasar modal dan obligasi daerah.

Tabel 4.16
Kriteria Penerbitan *Municipal Green Sukuk* untuk Aspek Syariah

No.	Aspek Syariah	Kriteria
1.	Aset yang mendasari <i>Municipal Green Sukuk</i> (<i>Underlying asset</i>)	Aset yang mendasari <i>Municipal Green Sukuk</i> (<i>Underlying asset</i>) sesuai dengan prinsip syariah
		<i>Municipal green sukuk</i> merupakan bukti kepemilikan atas <i>underlying asset</i>
2.	Kontrak atau akad yang digunakan dalam menerbitkan <i>Municipal Green Sukuk</i>	Imbal hasil yang diberikan berupa sewa (ujrah), margin atau bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan <i>municipal green sukuk</i>
		Terbebas dari unsur riba, ketidakpastian (<i>gharar</i>) dan atau spekulasi (<i>maisir</i>)
		Pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah (TAS) yang memiliki lisensi Ahli Syariah Pasar Modal

Untuk aspek syariah, beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yang akan menerbitkan *municipal green sukuk* adalah aset yang mendasari *Municipal Green Sukuk* (*Underlying asset*) sesuai dengan prinsip syariah, kemudian *Municipal green sukuk* merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset*. Untuk imbal hasil dari *municipal green sukuk*, imbal hasil yang diberikan berupa sewa (ujrah), margin atau bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, terbebas dari unsur riba, ketidakpastian (*gharar*) dan atau spekulasi (*maisir*). Selanjutnya, sebelum pemerintah daerah menerbitkan *municipal green sukuk*, terlebih dahulu harus memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah (TAS) yang memiliki lisensi Ahli Syariah Pasar Modal.

Tabel 4.17
Kriteria Penerbitan *Municipal Green Sukuk* untuk Aspek lingkungan

No.	Aspek Lingkungan	Kriteria
1.	Penggunaan dana sesuai dengan <i>Green Bond Principles</i>	Pemanfaatan hasil penerbitan <i>municipal green sukuk</i> untuk proyek dengan tujuan pelestarian lingkungan
		Proses evaluasi dan seleksi proyek sesuai dengan <i>Green Bond Principles</i>
2.	Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana	Pemerintah daerah harus membuat dan menyajikan informasi terkini penggunaan dana
		Pemerintah daerah harus membuat penjelasan dari proyek dan kontribusinya pada pelestarian lingkungan

Aspek lingkungan merupakan aspek yang menjadi pembeda antara sukuk daerah dengan *municipal green sukuk*, karena penggunaan dana *municipal green sukuk* harus mengacu pada *Green Bond Principles*. Oleh karena itu, pemanfaatan hasil penerbitan *municipal green sukuk* untuk proyek dengan tujuan pelestarian lingkungan dan proses evaluasi dan seleksi proyek sesuai dengan *Green Bond Principles*. Selanjutnya, sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerbitan *municipal green sukuk*, pemerintah daerah harus membuat dan menyajikan informasi terkini penggunaan dana; pemerintah daerah juga harus membuat penjelasan dari proyek dan kontribusinya pada pelestarian lingkungan.

b. Kuisisioner Tertutup dan Hasil Konsensus Metode Delphi

Berdasarkan tawaran kriteria diatas, peneliti menyebarkan kuisisioner tahap II kepada responden yang merupakan lanjutan dari kuisisioner tahap I dengan penarikan opini dari responden dengan latar belakang akademisi dan regulator. Adapun hasil pengisian kuisisioner sebagai berikut:

Tabel 4.18
Penarikan Opini Aspek Regulasi Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Responden	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	Kriteria								
RPP Sinergi (Harmonisasi)	9	8	8	9	9	9	9	9	8
Penyederhanaan persyaratan	9	9	9	7	6	8	7	8	7
Penyederhanaan prosedur	9	9	8	7	7	9	8	9	8
Persetujuan DPRK	9	9	8	7	7	8	6	8	7
Regulasi daerah	8	8	8	8	8	8	8	9	8
Keberlanjutan MGS	9	8	8	9	9	9	9	9	8

Penilaian di atas merupakan peringkat dari prioritas pentingnya setiap alternatif strategi dari responden dengan latar belakang akademisi, pengamat dan praktisi. Perhitungan statistik dari tabulasi diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Hasil Perhitungan Kuisisioner Tahap 2 Aspek Regulasi Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Kriteria	Mean	Std. Dev	Q1	Q2	Q3	IR	Evaluasi	
							Std. Dev	IR
RPP Sinergi (Harmonisasi)	8,67	0,47	8,00	9,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Penyederhanaan persyaratan	7,78	1,03	7,00	8,00	9,00	2,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Penyederhanaan prosedur	8,22	0,79	8,00	8,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Persetujuan DPRK	7,67	0,94	7,00	8,00	8,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Regulasi daerah	8,11	0,31	8,00	8,00	8,00	0,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Keberlanjutan MGS	8,67	0,47	8,00	9,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>

Keterangan: Std. Dev (*Standar Deviasi*); IR (*Interquartile Range*)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diketahui bahwa semua kriteria telah konvergen dan tercapai konsensus karena nilai standar deviasinya $< 1,5$ dan nilai *Interquartile Range* $< 2,5$. Kriteria yang sudah mencapai konsensus untuk aspek regulasi adalah: adanya Rancangan Peraturan

Pemerintah Sinergi (Harmonisasi) kebijakan fiskal nasional sehingga kerangka regulasi bersifat menyeluruh tidak terfragmentasi; penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan *municipal green sukuk*; persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), regulasi daerah yang menjadi dasar penerbitan *municipal green sukuk*, dan keberlanjutan kebijakan *municipal green sukuk* ketika terjadi pergantian pimpinan daerah.

Tabel 4.20
Penarikan Opini Aspek Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Kriteria	Responden								
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Jumlah kumulatif pinjaman daerah	9	9	8	9	9	9	9	8	8
Rasio kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman	8	9	9	9	9	9	9	9	8
Jumlah defisit APBD	8	8	8	9	9	9	9	8	8

Penilaian di atas merupakan peringkat dari prioritas pentingnya setiap alternatif strategi dari responden dengan latar belakang akademisi, pengamat dan praktisi. Perhitungan statistik dari tabulasi di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.21
Hasil Perhitungan Kuisisioner Tahap 2 Aspek Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Kriteria	Mean	Std. Dev	Q1	Q2	Q3	IR	Evaluasi	
							Std. Dev	IR
Jumlah kumulatif pinjaman daerah	8,67	0,47	8,00	9,00	9,00	1,00	Konvergen	Konvergen
Rasio kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman	8,78	0,42	9,00	9,00	9,00	0,00	Konvergen	Konvergen
Jumlah defisit APBD	8,44	0,50	8,00	8,00	9,00	1,00	Konvergen	Konvergen

Keterangan: Std. Dev (*Standar Deviasi*); IR (*Interquartile Range*)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diketahui bahwa semua kriteria telah konvergen dan tercapai konsensus karena nilai standar deviasinya $< 1,5$ dan nilai *Interquartile Range* $< 2,5$. Kriteria yang sudah mencapai konsensus untuk aspek keuangan daerah adalah: Jumlah kumulatif pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; (2) Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), yaitu paling sedikit 2,5; (3) Jumlah defisit APBD sesuai dengan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Tabel 4.22
Penarikan Opini Aspek SDM Pemda dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Kriteria	Responden								
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Struktur organisasi pengelola <i>Municipal Green Sukuk</i>	9	8	8	9	9	9	8	9	8
Perangkat kerja pengelola <i>Municipal Green Sukuk</i>	9	8	8	9	8	9	8	9	8
SDM berpengalaman bidang pasar modal	8	7	7	8	9	8	8	8	7
SDM memiliki pengetahuan <i>Municipal Green Sukuk</i>	9	7	8	8	8	9	9	8	7

Penilaian di atas merupakan peringkat dari prioritas pentingnya setiap alternatif strategi dari responden dengan latar belakang akademisi, pengamat dan praktisi. Perhitungan statistik dari tabulasi diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.23
Hasil Perhitungan Kuisisioner Tahap 2 Aspek SDM Pemda dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Kriteria	Mean	Std. Dev	Q1	Q2	Q3	IR	Evaluasi	
							Std. Dev	IR
Struktur organisasi pengelola <i>Municipal Green Sukuk</i>	8,56	0,50	8,00	9,00	9,00	1,00	Konvergen	Konvergen

Perangkat kerja pengelola <i>Municipal Green Sukuk</i>	8,44	0,50	8,00	8,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
SDM berpengalaman bidang pasar modal SDM memiliki pengetahuan <i>Municipal Green Sukuk</i>	7,78	0,63	7,00	8,00	8,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
	8,11	0,74	8,00	8,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>

Keterangan: Std. Dev (*Standar Deviasi*); IR (*Interquartile Range*)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diketahui bahwa semua kriteria telah konvergen dan tercapai konsensus karena nilai standar deviasinya $< 1,5$ dan nilai *Interquartile Range* $< 2,5$. Kriteria yang sudah mencapai konsensus untuk aspek kapabilitas SDM adalah: struktur organisasi pengelola *municipal green sukuk*, perangkat kerja pengelola *municipal green sukuk*, SDM yang memiliki pengalaman di bidang pasar modal serta SDM yang memiliki pengetahuan tentang *municipal green sukuk*.

Tabel 4.24
Penarikan Opini Aspek Syariah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Kriteria	Responden								
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
<i>Underlying asset</i> sesuai syariah	8	9	9	8	9	8	8	9	8
<i>Municipal green sukuk</i> merupakan bukti kepemilikan <i>underlying asset</i>	8	8	9	8	9	9	8	9	9
Imbal hasil sesuai akad Bebas <i>riba</i> , <i>maisir</i> dan <i>gharar</i>	8	8	9	8	8	9	8	9	8
Pernyataan kesesuaian syariah	8	9	9	8	8	8	8	9	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	8

Penilaian di atas merupakan peringkat dari prioritas pentingnya setiap alternatif strategi dari responden dengan latar belakang akademisi, pengamat dan praktisi. Perhitungan statistik dari tabulasi diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.25
Hasil Perhitungan Kuisisioner Tahap 2 Aspek Syariah dalam Penerbitan
***Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo**

Kriteria	Mean	Std. Dev	Q1	Q2	Q3	IR	Evaluasi	
							Std. Dev	IR
<i>Underlying asset</i> sesuai syariah	8,44	0,50	8,00	8,00	9,00	1,00	Konvergen	Konvergen
<i>Municipal green sukuk</i> merupakan bukti kepemilikan <i>underlying asset</i>	8,56	0,50	8,00	9,00	9,00	1,00	Konvergen	Konvergen
Imbal hasil sesuai akad	8,33	0,47	8,00	8,00	9,00	0,00	Konvergen	Konvergen
Bebas <i>riba</i> , <i>maisir</i> dan <i>gharar</i>	8,33	0,47	8,00	8,00	9,00	1,00	Konvergen	Konvergen
Pernyataan kesesuaian syariah	8,89	0,31	9,00	9,00	9,00	0,00	Konvergen	Konvergen

Keterangan: Std. Dev (*Standar Deviasi*); IR (*Interquartile Range*)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diketahui bahwa semua kriteria telah konvergen dan tercapai konsensus karena nilai standar deviasinya $< 1,5$ dan nilai *Interquartile Range* $< 2,5$. Kriteria yang sudah mencapai konsensus untuk aspek syariah adalah: aset yang mendasari *Municipal Green Sukuk* (*Underlying asset*) sesuai dengan prinsip syariah; *municipal green sukuk* merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset*; imbal hasil yang diberikan berupa sewa (ujrah), margin atau bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan *municipal green sukuk*; terbebas dari unsur riba, ketidakpastian (*gharar*) dan atau spekulasi (*maisir*); pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah (TAS) yang memiliki lisensi Ahli Syariah Pasar Modal.

Tabel 4.26
Penarikan Opini Aspek Lingkungan dalam Penerbitan *Municipal Green*
***Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo**

Kriteria	Responden									
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	
Pemanfaatan untuk proyek pelestarian lingkungan	8	8	8	9	8	9	9	8	9	

Evaluasi dan seleksi proyek sesuai GBP	8	8	8	9	9	9	9	8	9
Pelaporan informasi penggunaan dana	7	8	9	9	9	9	9	9	9
Penjelasan proyek dan kontribusinya pada pelestarian lingkungan	7	8	8	7	8	8	9	8	9

Penilaian di atas merupakan peringkat dari prioritas pentingnya setiap alternatif strategi dari responden dengan latar belakang akademisi, pengamat dan praktisi. Perhitungan statistik dari tabulasi diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.27
Hasil Perhitungan Kuisioner Tahap 2 Aspek Lingkungan dalam Penerbitan
***Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo**

Kriteria	Mean	Std. Dev	Q1	Q2	Q3	IR	Evaluasi	
							Std. Dev	IR
Pemanfaatan untuk proyek pelestarian lingkungan	8,44	0,50	8,00	9,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Evaluasi dan seleksi proyek sesuai GBP	8,56	0,50	8,00	9,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Pelaporan informasi penggunaan dana	8,67	0,67	9,00	9,00	9,00	0,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Penjelasan proyek dan kontribusinya pada pelestarian lingkungan	8,00	0,67	8,00	8,00	8,00	0,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>

Keterangan: Std. Dev (*Standar Deviasi*); IR (*Interquartile Range*)


Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diketahui bahwa semua kriteria telah konvergen dan tercapai konsensus karena nilai standar deviasinya $< 1,5$ dan nilai *Interquartile Range* $< 2,5$. Kriteria yang sudah mencapai konsensus untuk aspek lingkungan adalah: pemanfaatan hasil penerbitan *municipal green sukuk* untuk proyek dengan tujuan pelestarian lingkungan; proses evaluasi dan seleksi proyek sesuai dengan *Green Bond Principles*; pemerintah daerah harus membuat dan menyajikan informasi terkini penggunaan dana; pemerintah daerah membuat penjelasan dari proyek dan kontribusinya pada pelestarian lingkungan.

Hasil penarikan opini dari para pakar menunjukkan bahwa semua aspek dan kriteria telah terjadi konvergensi, dengan demikian telah tercapai konsensus. Karena sudah terjadi konsensus, maka hasil dari metode Delphi ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar ilmiah membuat konstruksi model metode ANP.

2. Konstruksi Model Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Berdasarkan hasil metode Delphi pada tahap sebelumnya tentang penentuan aspek dan kriteria penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo, maka disusunlah dekomposisi model penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo sebagaimana gambar berikut:





Gambar 4.5
 Dekomposisi Model Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

Berdasarkan dekomposisi model diatas, untuk menerbitkan *municipal green sukuk* aspek-aspek yang harus diperhatikan meliputi aspek regulasi, aspek keuangan daerah, aspek SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah, aspek syariah dan aspek lingkungan. Aspek regulasi terdiri dari regulasi pusat dan daerah, untuk pemenuhan aspek regulasi pusat tersebut, alternatif strategi yang perlu dilakukan adalah: keberadaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sinergi, penyederhanaan persyaratan penerbitan *municipal green sukuk*, penyederhanaan prosedur penerbitan *municipal green sukuk*. Sedangkan untuk pemenuhan aspek regulasi daerah, alternatif strategi yang harus dilakukan adalah: adanya persetujuan DPRK, persetujuan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Qanun Daerah, kemudian yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan kebijakan *municipal green sukuk* mengingat masa jabatan pimpinan daerah hanya lima tahun, sedangkan sukuk biasanya memiliki jangka waktu jatuh tempo yang panjang.

Aspek yang kedua adalah aspek keuangan daerah, aspek ini meliputi dua sub aspek yaitu kemampuan keuangan daerah dan analisa laporan keuangan daerah. Untuk pemenuhan aspek keuangan daerah, alternatif strategi yang harus dilakukan adalah: jumlah kumulatif pinjaman daerah, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), paling sedikit 2,5; jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Selanjutnya untuk sub aspek Analisa laporan keuangan daerah yang harus dipenuhi adalah: hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) untuk tiga tahun terakhir minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sesuai PP 56 Tahun 2018.

Aspek yang ketiga adalah aspek Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aspek ini terdiri dari dua sub aspek, yaitu: Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* dan kapabilitas SDM. Untuk pemenuhan sub aspek Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk*, pemerintah daerah harus

memiliki struktur organisasi yang terdiri dari fungsi *front office*, fungsi *middle office* dan fungsi *back office* yang terpisah; selanjutnya pemerintah daerah harus memiliki perangkat kerja yang meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan uraian jabatan. Sedangkan untuk pemenuhan sub aspek Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah daerah harus memiliki SDM yang memiliki pengetahuan tentang obligasi daerah dan memiliki pengalaman di bidang investasi, keuangan dan pasar modal.


Aspek yang keempat adalah aspek syariah, karena instrument yang ditawarkan adalah sukuk, maka harus memenuhi aspek syariah yang meliputi sub aspek *underlying asset*, akad/kontrak yang digunakan dalam menerbitkan *municipal green sukuk*, dan pernyataan kesesuaian syariah. *Underlying asset* diperlukan dalam penerbitan sukuk karena dalam ekonomi Islam, semua transaksi keuangan harus berkaitan dengan sektor riil, oleh karena itu *municipal green sukuk* yang diterbitkan merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset*. Selanjutnya, *underlying asset* dalam penerbitan *municipal green sukuk* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, adapun aset yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah barang/aset/jasa yang terkait dengan perjudian, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, aset berkaitan dengan memproduksi, mendistribusi, memerdagangkan, dan/atau menyediakan barang atau jasa haram, barang atau jasa haram, serta barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. Untuk pemenuhan akad, imbal hasil harus sesuai dengan akad yang digunakan, terbebas dari unsur maisir, gharar dan riba. Dan yang tidak kalah penting yang harus dipenuhi dalam aspek syariah ini adalah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.

Aspek yang kelima adalah aspek lingkungan, dengan sub aspek penggunaan dana *municipal green sukuk* dan pelaporan penggunaan dananya. Untuk penggunaan dan pelaporan dana *municipal green sukuk* harus sesuai dengan *Green Bonds Principles* (GBP), GBP menyarankan adanya keterbukaan informasi dan transparansi kepada setiap elemen yang terlibat agar penerbit *municipal green sukuk*, investor, hingga *underwriter* dapat memahami

karakteristik *green sukuk*. Proyek hijau yang pendanaannya bersumber dari *municipal green sukuk* harus dipaparkan secara terbuka ke publik, kejelasan penggunaan dana akan menjadi penentu untuk mendapatkan label “green” atau tidak. Selanjutnya, pemerintah daerah harus menyiapkan informasi paling actual penggunaan dana setiap tahun hingga dana dialokasikan sepenuhnya serta bagaimana dampaknya pada pelestarian lingkungan.

Berdasarkan deskripsi diatas, selanjutnya peneliti menyusun konstruksi model penerbitan *municipal green sukuk* dengan menggunakan *software Super Decision* sebagaimana terlihat pada gambar berikut:





Gambar 4.6
Konstruksi Model Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

a. Hasil Analisis Sintesis Aspek Prioritas dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

1) Aspek Prioritas dalam Model Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

Berdasarkan konstruksi model terdapat lima aspek dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* yaitu: aspek regulasi, aspek keuangan daerah, aspek SDM pemerintah daerah, aspek syariah dan aspek lingkungan. Untuk menentukan aspek dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.28
Urutan Prioritas Aspek dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Setiap Responden

Responden	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing responden memberikan opini urutan prioritas yang berbeda untuk masing-masing aspek. Sebanyak enam responden menjadikan aspek regulasi sebagai prioritas 1 dalam penerbitan *municipal green sukuk*, sedangkan tiga responden menjadikan aspek keuangan daerah sebagai prioritas utama dalam penerbitan *municipal green sukuk*. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.29
Geometric Mean Aspek Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Keseluruhan Responden

Aspek	Geometric Mean	Ranking
Regulasi	0,36411	1
Keuangan Daerah	0,23570	2
Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah	0,18948	3
Syariah	0,12400	4
Lingkungan	0,08672	5

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, aspek dominan yang pertama dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah Aspek regulasi dengan nilai 0,36411, diikuti aspek keuangan daerah di urutan kedua dengan nilai 0,23570, urutan ketiga aspek Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dengan nilai 0,18948, di urutan keempat aspek syariah dengan nilai 0.12400 dan kelima aspek lingkungan dengan nilai 0.08672. Terlihat bahwa selisih dari satu aspek dengan aspek yang lainnya tidak terlalu jauh, hal ini menegaskan bahwa kelima aspek ini merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan terbitnya *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.7
Prioritas Aspek Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Keseluruhan Responden

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,95$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 95% yang menunjukkan tingginya kesepakatan responden dalam menentukan aspek dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.


Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.30
Urutan Prioritas Aspek dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*
Kelompok Responden Akademisi

Aspek	Nilai	Prioritas
Regulasi	0,37368	1
Keuangan Daerah	0,22621	2
SDM	0,17088	3
Syariah	0,12013	4
Lingkungan	0,10910	5

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi aspek prioritas utama penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah aspek regulasi dengan nilai 0,37368, aspek kedua adalah keuangan daerah dengan nilai 0,22621, aspek yang ketiga adalah aspek SDM dengan nilai 0,17088, disusul aspek syariah di prioritas yang keempat dengan nilai 0,12013, dan aspek lingkungan merupakan prioritas yang kelima dengan nilai 0,10910. Terlihat bahwa selisih dari satu aspek dengan aspek yang lainnya tidak terlalu jauh, hal ini menegaskan bahwa menurut para akademisi kelima aspek ini merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan terbitnya *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.8
Prioritas Aspek Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Responden Akademisi

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0.73$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 73% yang menunjukkan tingginya kesepakatan responden akademisi dalam menentukan aspek dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya, untuk responden dengan latar belakang regulator diperoleh hasil sebagai berikut:


Tabel 4.31
Urutan Prioritas Aspek dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden Regulator

Aspek	Prioritas
Regulasi	0.37368
Keuangan Daerah	0.22621
SDM	0.17088
Syariah	0.12013
Lingkungan	0.1091

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang regulator aspek prioritas utama penerbitan *municipal*

green sukuk di Dataran Tinggi Gayo adalah aspek regulasi dengan nilai 0,34926, aspek kedua adalah keuangan daerah dengan nilai 0,24885, aspek yang ketiga adalah aspek SDM dengan nilai 0,19944, disusul aspek syariah di prioritas yang keempat dengan nilai 0,12042, dan aspek lingkungan merupakan prioritas yang kelima dengan nilai 0,08203. Terlihat bahwa selisih dari satu aspek dengan aspek yang lainnya tidak terlalu jauh, hal ini menegaskan bahwa menurut regulator kelima aspek ini merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan terbitnya *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.9
**Prioritas Aspek Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran
Tinggi Gayo Menurut Responden Regulator**

Jika dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden regulator yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,84$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 84% yang menunjukkan tingginya kesepakatan responden regulator dalam menentukan aspek dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

2) Sub Aspek dan Kriteria Prioritas pada Aspek Regulasi dalam Model Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

Berdasarkan konstruksi model pada aspek regulasi terdapat dua sub aspek dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* yaitu: regulasi pusat dan regulasi daerah. Untuk menentukan sub aspek yang dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.32
Urutan Prioritas Sub Aspek Regulasi dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Setiap Responden

Responden	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4
Responden 1	Regulasi Pusat	Regulasi Daerah		
Responden 2	Regulasi Pusat	Regulasi Daerah		
Responden 3	Regulasi Pusat	Regulasi Daerah		
Responden 4	Regulasi Pusat	Regulasi Daerah		
Responden 5	Regulasi Pusat	Regulasi Daerah		
Responden 6	Regulasi Pusat	Regulasi Daerah		
Responden 7	Regulasi Pusat	Regulasi Daerah		
Responden 8	Regulasi Pusat	Regulasi Daerah		
Responden 9	Regulasi Pusat	Regulasi Daerah		

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden memberikan opini urutan prioritas yang sama, dan hanya dua responden yang memiliki opini yang berbeda. Sebanyak tujuh responden menjadikan sub aspek regulasi pusat sebagai prioritas 1 dalam penerbitan *municipal green sukuk*, sedangkan dua responden menjadikan sub aspek regulasi daerah sebagai prioritas utama dalam penerbitan *municipal green sukuk*. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.33
Geometric Mean Sub Aspek Regulasi Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Keseluruhan Responden

Sub Aspek Regulasi	Geometric Mean	Prioritas
Regulasi Pusat	0,6	1
Regulasi Daerah	0,4	2

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, sub aspek regulasi dominan yang pertama dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah sub aspek regulasi pusat dengan nilai 0,6, sedangkan prioritas berikutnya adalah sub aspek regulasi daerah dengan nilai 0.4. Terlihat bahwa regulasi pusat menjadi prioritas utama, hal ini mengingat bahwa regulasi pusat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi daerah terkait penerbitan *municipal green sukuk* di daerah.



Gambar 4.10
Prioritas Sub Aspek Regulasi Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0.31$), artinya tingkat kesepakatan responden sebesar 31% yang menunjukkan kesepakatan

responden tidak terlalu tinggi dalam menentukan sub aspek regulasi yang dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.


Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Adapun urutan prioritas sub aspek regulasi dalam penerbitan *municipal green sukuk* menurut kelompok responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34
Urutan Prioritas Sub Aspek Regulasi dalam Penerbitan
***Municipal Green Sukuk* menurut Kelompok Responden**
Akademisi dan Regulator

Aspek	Akademisi	Regulator
Regulasi Pusat	0,6	0,6
Regulasi Daerah	0,4	0,4

Sumber: Output ANP Super Decisions

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi sub aspek regulasi prioritas utama penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah aspek regulasi pusat dengan nilai 0,6, sedangkan sub aspek regulasi kedua adalah regulasi daerah dengan nilai 0,4. Senada dengan responden akademisi, para responden regulator juga memberikan opini yang sama yaitu regulasi pusat menjadi prioritas utama dengan nilai 0,6 dan regulasi daerah menjadi prioritas selanjutnya dengan nilai 0,4. Terlihat bahwa selisih dari sub aspek regulasi pusat dengan sub aspek regulasi daerah sebesar 0,2, hal ini menegaskan bahwa menurut para responden sub aspek regulasi pusat harus menjadi prioritas karena menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk sub aspek regulasi daerah dalam mewujudkan terbitnya *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.11

Prioritas Aspek Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Responden Akademisi dan Regulator

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 1.00$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 100% yang menunjukkan tingginya kesepakatan responden akademisi dalam menentukan sub aspek regulasi yang dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Sedangkan untuk responden regulator, kesepakatan dalam menentukan sub aspek regulasi dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo dengan nilai *rater agreement* $W = 0,44$, artinya kesepakatan responden regulator hanya 44% yang berarti tingkat kesepakatan sedang.

Selanjutnya untuk kriteria pada regulasi, berdasarkan konstruksi model pada sub aspek regulasi pusat terdapat tiga kriteria dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* yaitu: Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sinergi (Harmonisasi), penyederhanaan persyaratan penerbitan *municipal green sukuk* dan penyederhanaan prosedur penerbitan *municipal green sukuk*. Sedangkan untuk sub aspek regulasi daerah, terdapat tiga kriteria dalam penerbitan *municipal green sukuk* yaitu: persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Qanun Daerah, dan keberlanjutan kebijakan daerah terkait *municipal green sukuk*.

Untuk menentukan kriteria dominan pada sub aspek regulasi pusat dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.35
Urutan Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Regulasi Pusat dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Setiap Responden

No	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3	
	Urutan	Prioritas	Urutan	Prioritas	Urutan	Prioritas
1	1	1	2	2	3	3
2	2	2	1	1	1	1
3	3	3	3	3	2	2
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Sumber: *Output ANP Super Decisions*


Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing responden memberikan opini urutan prioritas yang berbeda untuk masing-masing kriteria pada sub aspek regulasi pusat. Sebanyak tujuh responden menjadikan kriteria adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sinergi sebagai prioritas utama dalam penerbitan *municipal green sukuk*, sedangkan dua responden menjadikan kriteria penyederhanaan persyaratan sebagai prioritas utama dalam penerbitan *municipal green sukuk*. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.36
Geometric Mean Kriteria pada Sub Aspek Regulasi Pusat dalam
Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

KRITERIA	GEOMETRIK	MAJUS	PROSEDUR
RPP Sinergi	0,53961		1
Penyederhanaan persyaratan	0,29696		2
Penyederhanaan prosedur	0,16343		3

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, kriteria utama pada sub aspek regulasi pusat dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sinergi dengan nilai 0,53961, diikuti kriteria penyederhanaan persyaratan diurutan kedua dengan nilai 0,29696, urutan ketiga kriteria penyederhanaan prosedur dengan nilai 0,16343.



Gambar 4.12
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Regulasi Pusat dalam Penerbitan
***Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo**

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,83$), artinya

kesepakatan mencapai 83% yang berarti tingkat kesepakatan tinggi dalam menentukan kriteria dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator, diperoleh hasil sebagai berikut:


Tabel 4.37
Urutan Prioritas Kriteria Pada Sub Aspek Regulasi Pusat
dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*
Kelompok Responden Akademisi dan Regulator

KRITERIA	AKADEMISI		REGULATOR	
	KEUTAMAAN ASPEK	PRIORITAS	KEUTAMAAN ASPEK	PRIORITAS
RPP Sinergi	0,44343	1	0,37837	1
Penyederhanaan persyaratan	0,38737	2	0,29690	2
Penyederhanaan prosedur	0,16920	3	0,32480	3

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi, kriteria yang menjadi prioritas utama penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah aspek adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sinergi dengan nilai 0,44343, kriteria yang kedua adalah penyederhanaan persyaratan penerbitan *municipal green sukuk* dengan nilai 0,38737, sedangkan kriteria yang ketiga adalah penyederhanaan prosedur penerbitan *municipal green sukuk* dengan nilai 0,16920. Terlihat bahwa adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sinergi menjadi prioritas utama, sedangkan penyederhanaan persyaratan dan penyederhanaan prosedur menjadi prioritas kedua dan ketiga, dasar penetapan penyederhanaan persyaratan sebagai prioritas kedua karena pada *geometric mean* keseluruhan responden, alternatif kriteria ini menjadi prioritas kedua dalam mewujudkan terbitnya *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Menurut responden dengan latar belakang regulator, kriteria pada sub aspek regulasi pusat yang menjadi prioritas utama penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sinergi dengan nilai 0,53962, kriteria yang kedua adalah penyederhanaan persyaratan dengan nilai 0,29695, dan kriteria penyederhanaan prosedur merupakan prioritas yang ketiga dengan nilai 0,16343.



Gambar 4.13
**Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Regulasi Pusat Penerbitan
Municipal Green Sukuk di Dataran Tinggi Gayo
Menurut Responden Akademisi dan Regulator**

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,78$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 78% dalam menentukan prioritas kriteria pada sub aspek regulasi pusat dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Sedangkan tingkat kesepakatan responden regulator yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,86$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 86% yang berarti tingkat kesepakatan tinggi dalam menentukan kriteria dominan pada sub aspek

regulasi pusat dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Untuk menentukan kriteria dominan pada sub aspek regulasi daerah dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.38
Urutan Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Regulasi Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Setiap Responden

	Persetujuan DPRD	Prioritas	Keberlanjutan Daerah	Prioritas	Keberlanjutan Kebijakan	Prioritas
RESPONDEN 1	0,20000	1	0,20000	1	0,20000	1
RESPONDEN 2	0,20000	1	0,20000	1	0,20000	1
RESPONDEN 3	0,20000	1	0,20000	1	0,20000	1
RESPONDEN 4	0,20000	1	0,20000	1	0,20000	1
RESPONDEN 5	0,20000	1	0,20000	1	0,20000	1
RESPONDEN 6	0,20000	1	0,20000	1	0,20000	1
RESPONDEN 7	0,20000	1	0,20000	1	0,20000	1
RESPONDEN 8	0,20000	1	0,20000	1	0,20000	1
RESPONDEN 9	0,20000	1	0,20000	1	0,20000	1

Sumber: *Output ANP Super Decisions*


Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing responden memberikan opini urutan prioritas yang berbeda untuk masing-masing kriteria pada sub aspek regulasi daerah. Sebanyak enam responden menjadikan kriteria adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai prioritas utama dalam penerbitan *municipal green sukuk*, dua responden lainnya menjadikan kriteria adanya Qanun daerah sebagai prioritas utama dalam penerbitan *municipal green sukuk*, sedangkan satu responden menjadikan kriteria keberlanjutan kebijakan *municipal green sukuk* sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.39
Geometric Mean Kriteria pada Sub Aspek Regulasi Daerah dalam
Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

KRITERIA	GEOMETRIC MEAN	PRIORITAS
Persetujuan DPRD	0,49338	1
Regulasi Daerah	0,31082	2
Keberlanjutan Municipal Green Sukuk	0,19580	3

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, kriteria persetujuan DPRD menjadi prioritas utama dengan nilai 0,49338, kemudian kriteria regulasi/qanun daerah menjadi prioritas kedua dengan nilai 0,31082 dan kriteria keberlanjutan Municipal Green Sukuk sebagai prioritas ketiga dengan nilai 0,19580 pada sub aspek regulasi daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.14
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Regulasi Daerah dalam Penerbitan
***Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo**

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,53$), artinya kesepakatan mencapai 53%% yang berarti tingkat kesepakatan sedang

dalam menentukan kriteria dominan pada sub aspek regulasi daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.


Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.40
Urutan Prioritas Kriteria Pada Sub Aspek Regulasi Daerah
dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*
Kelompok Responden Akademisi dan Regulator

KRITERIA	AKADEMISI	REGULATOR
Persetujuan DPRD	0,44343	0,49339
Qanun Daerah	0,38736	0,31081
Keberlanjutan Kebijakan <i>Municipal Green Sukuk</i>	0,16921	0,19580

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi, kriteria persetujuan DPRD menjadi prioritas pertama dengan nilai 0,44343, Qanun daerah menjadi prioritas kedua dengan nilai *geometric mean* 0,38736 dan keberlanjutan kebijakan *municipal green sukuk* menjadi prioritas ketiga dengan nilai 0,16921 dalam penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Hasil yang sama diperoleh dari responden dengan latar belakang regulator, kriteria persetujuan DPRD menjadi prioritas pertama dengan nilai *geometric mean* 0,49339, Qanun daerah menjadi prioritas kedua dengan nilai 0,31081 dan keberlanjutan kebijakan *municipal green sukuk* menjadi prioritas ketiga (GM = 0,19580) dalam penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.15
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Regulasi Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Responden Akademisi dan Regulator

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,78$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 78% (tinggi) dalam menentukan prioritas kriteria pada sub aspek regulasi daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Sedangkan tingkat kesepakatan responden regulator yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,44$), artinya tingkat kesepakatan responden sebesar 44% yang berarti tingkat kesepakatan sedang dalam menentukan kriteria dominan pada sub aspek regulasi daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

3) Sub Aspek dan Kriteria Prioritas pada Aspek Keuangan Daerah dalam Model Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

Berdasarkan konstruksi model pada aspek keuangan daerah terdapat dua sub aspek dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* yaitu: kemampuan keuangan daerah dan analisa laporan keuangan daerah. Untuk menentukan sub aspek yang dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.41
Urutan Prioritas Sub Aspek Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Setiap Responden

No	Kemampuan Keuangan Daerah		Analisa Laporan Keuangan Daerah	
	Prioritas	Frekuensi	Prioritas	Frekuensi
1	1	8	2	1
2	2	1	1	8
3	3	0	0	0
4	4	0	0	0
5	5	0	0	0
6	6	0	0	0
7	7	0	0	0
8	8	0	0	0
9	9	0	0	0

Sumber: *Output ANP Super Decisions*


Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden memberikan opini sub aspek kemampuan keuangan daerah menjadi urutan prioritas yang pertama yakni sebanyak 8 responden, sedangkan 1 responden memiliki opini yang berbeda dengan menentukan sub aspek Analisa laporan keuangan daerah sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.42
Geometric Mean Sub Aspek Keuangan Daerah Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Keseluruhan Responden

Sub Aspek	Geometric Mean	Prioritas
Kemampuan Keuangan Daerah	0,61677	1
Analisa Laporan Keuangan Daerah	0,38323	2

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, sub aspek keuangan daerah yakni kemampuan keuangan daerah menjadi prioritas pertama dengan nilai *geometric mean* 0,61677 dan analisa laporan keuangan daerah menjadi prioritas kedua dengan nilai *geometric mean* 0,38323 untuk penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.16
Prioritas Sub Aspek Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0.60$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 60% yang menunjukkan kesepakatan responden yang tinggi dalam menentukan sub aspek keuangan daerah yang dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.43
Prioritas Sub Aspek Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden Akademisi

Sub Aspek	Keputusan Nilai	Prioritas
Kemampuan Keuangan Daerah	0,51667	1
Laporan Keuangan Daerah	0,48333	2

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi, sub aspek kemampuan keuangan daerah menjadi prioritas pertama dengan nilai 0,51667 dan analisa laporan keuangan daerah menjadi prioritas kedua dengan nilai 0,48333 dalam menerbitkan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya, untuk responden dengan latar belakang regulator diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.44
Prioritas Sub Aspek Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden Regulator

Sub Aspek	Keputusan Nilai	Prioritas
Kemampuan Keuangan Daerah	0,63786	1
Laporan Keuangan Daerah	0,36214	2

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Tabel diatas menunjukkan bahwa menurut responden dengan latar belakang regulator sub aspek kemampuan keuangan daerah menjadi prioritas utama penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo dengan nilai 0,63786, sedangkan sub aspek laporan keuangan daerah menjjadi sub aspek yang kedua dengan nilai 0,36214.



Gambar 4.17
Prioritas Sub Aspek Keuangan Daerah Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Responden Akademisi dan Regulator

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,44$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 44% yang berarti tingkat kesepakatan sedang dalam menentukan sub aspek prioritas keuangan daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Sedangkan untuk responden yang berlatar belakang regulator, diperoleh perhitungan *rater agreement* ($W = 0,11$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 11% yang berarti tingkat kesepakatan rendah dalam menentukan sub aspek prioritas keuangan daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya untuk kriteria pada kemampuan keuangan daerah, berdasarkan konstruksi model pada sub aspek kemampuan keuangan daerah terdapat tiga kriteria dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* yaitu: jumlah kumulatif pinjaman daerah, kemampuan mengembalikan pinjaman dan jumlah defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk sub aspek analisa laporan keuangan daerah, terdapat dua kriteria

dalam penerbitan *municipal green sukuk* yaitu: hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah dan kelayakan proyek yang dibiayai dari sisi kontribusinya pada pendapatan daerah.

Untuk menentukan kriteria dominan pada sub aspek kemampuan keuangan daerah dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.45
Urutan Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Kemampuan Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

Kriteria	Kemampuan Keuangan Daerah		Kemampuan Mengembalikan Pinjaman		Rata-rata Prioritas	Dominan
	Prioritas	Penilaian	Prioritas	Penilaian		
K1	1	1	1	1	1	1
K2	1	1	1	1	1	1
K3	1	1	1	1	1	1
K4	1	1	1	1	1	1
K5	1	1	1	1	1	1
K6	1	1	1	1	1	1
K7	1	1	1	1	1	1
K8	1	1	1	1	1	1
K9	1	1	1	1	1	1

Sumber: Output ANP *Super Decisions*


Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing responden memberikan opini urutan prioritas yang berbeda untuk masing-masing kriteria pada sub aspek kemampuan keuangan daerah. Sebanyak enam responden menjadikan jumlah kumulatif pinjaman daerah sebagai prioritas utama dalam penerbitan *municipal green sukuk*, sedangkan tiga responden menjadikan kemampuan mengembalikan pinjaman sebagai prioritas utama dalam penerbitan *municipal green sukuk*. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan kriteria prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata kriteria prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.46
Geometric Mean Kriteria pada Sub Aspek Kemampuan Keuangan Daerah Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Kriteria	Geometric Mean	Prioritas
Jumlah Kumulatif Pinjaman Daerah	0,4434	1
Kemampuan Daerah Mengembalikan Pinjaman	0,38738	2
Jumlah Defisit APBD	0,16920	3

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, kriteria yang menjadi prioritas utama pada sub aspek kemampuan keuangan daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah adanya jumlah kumulatif pinjaman daerah dengan nilai 0,4434, prioritas kedua adalah kemampuan daerah mengembalikan pinjaman dengan nilai 0,38738, dan prioritas yang ketiga adalah defisit APBD dengan nilai 0,16920 sebagai hal yang dipersiapkan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.18
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Kemampuan Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,78$), artinya

kesepakatan mencapai 78% yang berarti tingkat kesepakatan tinggi dalam menentukan kriteria prioritas pada sub aspek kemampuan keuangan daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.47
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Kemampuan Keuangan Daerah
dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*
Kelompok Responden Akademisi

KRITERIA	KELOMPOK RESPONDEN AKADEMI	PRIORITAS
Kemampuan Daerah Mengembalikan Pinjaman	0,51667	1
Jumlah Kumulatif Pinjaman Daerah	0,38737	2
Jumlah Defisit APBD	0,16920	3

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi, kriteria pada sub aspek kemampuan keuangan daerah yang menjadi prioritas utama penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah kriteria kemampuan daerah mengembalikan pinjaman dengan nilai 0,51667, kriteria yang kedua adalah jumlah kumulatif pinjaman daerah dengan nilai 0,38737, sedangkan kriteria yang ketiga adalah jumlah defisit APBD dengan nilai 0,16920. Terlihat bahwa kemampuan daerah mengembalikan pinjaman menjadi prioritas utama dengan selisih nilai 0,13 dengan prioritas urutan kedua, sedangkan jumlah kumulatif pinjaman daerah dan jumlah defisit APBD menjadi prioritas kedua dan ketiga dengan selisih yang lainnya tidak terlalu jauh, hal ini menegaskan bahwa menurut para akademisi kedua kriteria tersebut penting dalam mewujudkan terbitnya *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya, untuk responden dengan latar belakang regulator diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.48
Prioritas Kriteria Pada Sub Aspek Kemampuan Keuangan Daerah
dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*
Kelompok Responden Regulator

Kriteria	Nilai	Prioritas
Jumlah Kumulatif Pinjaman Daerah	0,53961	1
Kemampuan Keuangan Daerah Mengembalikan Pinjaman	0,29696	2
Jumlah Defisit APBD	0,16342	3

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, menurut para regulator prioritas kriteria pada sub aspek kemampuan keuangan daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah jumlah kumulatif pinjaman daerah dengan nilai 0,53961, kemampuan keuangan daerah mengembalikan pinjaman menjadi prioritas kedua dengan nilai 0,29696, diikuti kriteria jumlah defisit APBD menjadi prioritas ketiga dengan nilai 0,16342 dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.19
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Kemampuan Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Responden Akademisi dan Regulator

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0.78$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 78% yang menunjukkan tingginya kesepakatan responden akademisi dalam menentukan prioritas kriteria pada sub aspek kemampuan keuangan daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Sedangkan kesepakatan keseluruhan responden regulator yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,86$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 86% yang berarti tingkat kesepakatan tinggi dalam menentukan prioritas kriteria pada sub aspek kemampuan keuangan daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Untuk menentukan kriteria dominan pada sub aspek analisa keuangan daerah dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.49
Urutan Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Analisa Laporan Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

	Hasil Perbandingan		Kesepakatan	
	Laporan Keuangan Daerah	Prioritas Proyek yang Dibutuhkan	Prioritas	Skala
RES 1	0,00000	1	0,00000	1
RES 2	0,00000	1	0,00000	1
RES 3	0,00000	1	0,00000	1
RES 4	0,00000	1	0,00000	1
RES 5	0,00000	1	0,00000	1
RES 6	0,00000	1	0,00000	1
RES 7	0,00000	1	0,00000	1
RES 8	0,00000	1	0,00000	1
RES 9	0,00000	1	0,00000	1

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua responden memberikan opini urutan prioritas yang sama untuk kriteria pada sub aspek analisa laporan keuangan daerah. Sembilan responden menjadikan kriteria hasil

pemeriksaan laporan keuangan sebagai prioritas pertama dan kriteria kelayakan proyek yang dibiayai sebagai prioritas yang kedua. Untuk memastikan urutan prioritas tersebut, peneliti menggunakan nilai rata-rata kriteria prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.50
Geometric Mean Kriteria pada Sub Aspek Analisa Laporan Keuangan Daerah Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

KRITERIA	GEOMETRIC MEAN	PRIORITAS
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	0,66667	1
Kelayakan Proyek yang Dibiayai	0,33333	2

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, kriteria yang menjadi prioritas utama pada sub aspek analisa laporan keuangan daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah dengan nilai 0,66667, diikuti kriteria kelayakan proyek yang dibiayai dengan nilai 0,33333. Terlihat bahwa kriteria hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah menjadi prioritas yang sangat penting dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.20
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Analisa Laporan Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 1,00$), artinya kesepakatan mencapai 100% yang berarti tingkat kesepakatan sangat tinggi dalam menentukan kriteria prioritas pada sub aspek analisa laporan keuangan daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.


Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.51
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Analisa Laporan Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden Akademisi dan Regulator

KRITERIA	KELOMPOK RESPONDEN	PRIORITAS
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	0,66667	1
Kelayakan Proyek yang Dibiayai	0,33333	2

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi, kriteria pada sub aspek analisa laporan keuangan daerah yang menjadi prioritas utama penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah kriteria hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah dengan nilai 0,66667, kriteria yang kedua adalah kelayakan proyek yang dibiayai dengan nilai 0,33333. Hasil yang sama diperoleh untuk responden dengan latar belakang regulator, sehingga kriteria yang menjadi prioritas utama adalah hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kriteria yang menjadi prioritas yang kedua adalah kelayakan proyek yang dibiayai.



Gambar 4.21
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Analisa Laporan Keuangan Daerah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Responden Akademisi dan Regulator

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 1.00$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 100% yang menunjukkan tingginya kesepakatan responden akademisi dalam menentukan prioritas kriteria pada sub aspek kemampuan keuangan daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Hal yang sama terjadi pada kesepakatan keseluruhan responden regulator yang diperoleh *rater agreement* ($W = 1,00$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 100% yang berarti tingkat kesepakatan sangat tinggi dalam menentukan prioritas kriteria pada sub aspek analisa laporan keuangan daerah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

4) Sub Aspek dan Kriteria Prioritas pada Aspek Sumber Daya Manusia dalam Model Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

Berdasarkan konstruksi model pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) terdapat dua sub aspek dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk*

yaitu: Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* dan kapabilitas SDM. Untuk menentukan sub aspek yang dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.52
Urutan Prioritas Sub Aspek SDM dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Setiap Responden

	Unit Pengelola MGS	Penerbitan	Kapabilitas SDM	Prioritas
RESPONDEN 1	0,3333	1	0,3333	1
RESPONDEN 2	0,3333	1	0,3333	1
RESPONDEN 3	0,3333	1	0,3333	1
RESPONDEN 4	0,3333	1	0,3333	1
RESPONDEN 5	0,3333	1	0,3333	1
RESPONDEN 6	0,3333	1	0,3333	1
RESPONDEN 7	0,3333	1	0,3333	1
RESPONDEN 8	0,3333	1	0,3333	1
RESPONDEN 9	0,3333	1	0,3333	1

Sumber: *Output ANP Super Decisions*


Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden memberikan opini sub aspek kapabilitas SDM menjadi urutan prioritas yang pertama yakni sebanyak 8 responden, sedangkan 1 responden memiliki opini yang berbeda dengan menentukan sub aspek Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* (MGS) sebagai prioritas utama. Untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.53
***Geometric Mean* Sub Aspek SDM dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Keseluruhan Responden**

Sub Aspek	Geometric Mean	Prioritas
Unit Pengelola MGS	0,3333	1
Kapabilitas SDM	0,3333	1

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, kapabilitas SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi prioritas utama dengan nilai 0,66667 dan Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* menjadi prioritas kedua yang memiliki nilai *geometric mean* 0,33333 untuk penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.22
Prioritas Sub Aspek SDM dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0.60$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 60% yang menunjukkan kesepakatan responden sedang dalam menentukan sub aspek SDM yang dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.54
Prioritas Sub Aspek SDM dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*
Kelompok Responden Akademisi dan Regulator

Sub Aspek	Akademisi	Regulator
Kapabilitas SDM	0,52632	0,66667
Unit <i>Municipal Green Sukuk</i>	0,47368	0,33333

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi, sub aspek kapabilitas SDM menjadi prioritas pertama dengan nilai *geometric mean* 0,52632, dan sub aspek Unit *Municipal Green Sukuk* menjadi prioritas kedua dengan nilai 0,47368 dalam menerbitkan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Diperoleh hasil yang sama untuk responden dengan latar belakang regulator, dimana sub aspek kapabilitas SDM menjadi prioritas pertama dengan nilai 0,66667 dan sub aspek Unit *Municipal Green Sukuk* menjadi prioritas kedua dengan nilai 0,33333 dalam menerbitkan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W=0,11$), artinya tingkat kesepakatan responden rendah hanya 11% dalam menentukan sub aspek prioritas SDM dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Sedangkan untuk responden yang berlatar belakang regulator, diperoleh perhitungan *rater agreement* ($W=1,00$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 100% yang berarti tingkat kesepakatan sangat tinggi dalam menentukan sub aspek prioritas SDM dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.23
Prioritas Sub Aspek SDM dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Responden Akademisi dan Regulator

Selanjutnya untuk kriteria pada SDM, berdasarkan konstruksi model pada sub aspek Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* terdapat dua kriteria dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* yaitu: struktur organisasi pengelola dan perangkat kerja organisasi. Sedangkan untuk sub aspek kapabilitas SDM, terdapat dua kriteria dalam penerbitan *municipal green sukuk* yaitu: SDM yang berpengalaman di pasar modal dan SDM yang memiliki pengetahuan tentang *Municipal Green Sukuk*.

Untuk menentukan kriteria dominan pada sub aspek Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.55
Urutan Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

	Kriteria Organisasi	Pemeriksaan	Perangkat Kerja Organisasi	Prioritas
KRITERIA 1	0,66667	1	0,33333	1
KRITERIA 2	0,33333	2	0,66667	2
KRITERIA 3	0,33333	3	0,33333	3
KRITERIA 4	0,33333	4	0,33333	4
KRITERIA 5	0,33333	5	0,33333	5
KRITERIA 6	0,33333	6	0,33333	6
KRITERIA 7	0,33333	7	0,33333	7
KRITERIA 8	0,33333	8	0,33333	8
KRITERIA 9	0,33333	9	0,33333	9

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua responden memberikan opini urutan prioritas yang sama untuk kriteria pada sub aspek Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk*. Semua responden menjadikan struktur organisasi pengelola sebagai prioritas pertama, dan perangkat kerja organisasi sebagai prioritas yang kedua.

Tabel 4.56
Geometric Mean Kriteria pada Sub Aspek Unit Pengelola dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

KRITERIA	GEOMETRIC MEAN	PRIORITAS
Struktur Organisasi Pengelola	0,66669	1
Perangkat Kerja Organisasi	0,33331	2

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, kriteria yang menjadi prioritas utama pada sub aspek Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah adanya struktur organisasi pengelola dengan nilai 0,66669, diikuti kriteria perangkat kerja organisasi dengan nilai 0,33331. Terlihat bahwa kriteria struktur organisasi menjadi prioritas yang sangat penting dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 1,00$), artinya kesepakatan mencapai 100% yang berarti tingkat kesepakatan tinggi dalam menentukan kriteria prioritas pada sub aspek Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.24
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.57
Prioritas Sub Aspek Unit Pengelola dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden Akademisi dan Regulator

Kategori	Struktur Organisasi	Perangkat Kerja Organisasi	Proporsional
Responden Akademisi	0.66669	0.33331	1.00
Responden Regulator	0.66669	0.33331	1.00

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi dan regulator kriteria yang menjadi prioritas utama penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah struktur organisasi dengan nilai 0,66667, sedangkan kriteria yang kedua adalah perangkat kerja organisasi dengan nilai 0,33333.



Gambar 4.25
**Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Unit Pengelola dalam
Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut
Responden Akademisi dan Regulator**

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi dan regulator yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 1.00$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 100% yang menunjukkan tingginya kesepakatan responden akademisi dan regulator dalam menentukan prioritas kriteria pada sub aspek Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Untuk menentukan kriteria dominan pada sub aspek kapabilitas SDM dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh

sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.58
Urutan Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Kapabilitas SDM dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

	Pengalaman SDM di Pasar Modal	Prioritas	Pengalaman SDM tentang MSB	Prioritas
KRITERIA 1	0,10000	1	0,00000	1
KRITERIA 2	0,10000	1	0,00000	1
KRITERIA 3	0,10000	1	0,10000	1
KRITERIA 4	0,10000	1	0,00000	1
KRITERIA 5	0,00000	1	0,10000	1
KRITERIA 6	0,10000	1	0,00000	1
KRITERIA 7	0,10000	1	0,00000	1
KRITERIA 8	0,00000	1	0,10000	1
KRITERIA 9	0,10000	1	0,10000	1

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden memberikan opini kriteria pengetahuan SDM tentang *Municipal Green Sukuk* pada sub aspek kapabilitas SDM menjadi urutan prioritas yang pertama yakni sebanyak 7 responden, sedangkan 2 responden memiliki opini yang berbeda dengan menentukan pengalaman SDM di pasar modal pada sub aspek kapabilitas SDM sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.59
***Geometric Mean* Kriteria pada Sub Aspek Kapabilitas SDM Daerah Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo**

KRITERIA	GEOMETRIC MEAN
Pengalaman SDM di Pasar Modal	0,10000
Pengalaman SDM tentang MSB	0,10000

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden, kriteria pengetahuan SDM tentang *Municipal Green Sukuk* menjadi prioritas

utama dengan nilai 0,66667 dan pengalaman SDM di pasar modal menjadi prioritas kedua dalam menerbitkan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo dengan nilai *geometric mean* 0,33333.



Gambar 4.26
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Kapabilitas SDM dalam Penerbitan
***Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo**

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W=0,31$), artinya kesepakatan hanya 31% yang berarti tingkat kesepakatan rendah dalam menentukan kriteria prioritas pada sub aspek kapabilitas SDM dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.60
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Kapabilitas SDM dalam Penerbitan
***Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden**
Akademisi dan Regulator

KRITERIA	AKADEMISI	REGULATOR	PENINGKATAN
Pengalaman SDM di Pasar Modal	0,5000	0,3333	0,5000
Pengetahuan SDM tentang MGS	0,5000	0,6667	0,5000

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi kriteria pengalaman SDM di pasar modal dan pengetahuan SDM tentang *Municipal Green Sukuk* pada sub aspek kapabilitas SDM menjadi prioritas yang sama pentingnya dalam penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo masing-masing dengan nilai 0,5. Sedangkan menurut responden regulator, kriteria pengetahuan SDM tentang *Municipal Green Sukuk* pada sub aspek kapabilitas SDM menjadi prioritas utama dengan nilai 0,66667, dan pengalaman SDM di pasar modal menjadi prioritas kedua dengan nilai 0,33333.



Gambar 4.27
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Kapabilitas SDM dalam
Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut
Responden Akademisi dan Regulator

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W=0,11$), artinya responden akademisi tingkat kesepakatan rendah hanya 11%. Sedangkan untuk responden regulator diperoleh *rater agreement* ($W=0,44$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 44% dalam menentukan prioritas kriteria pada sub aspek kapabilitas SDM dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

5) Sub Aspek dan Kriteria Prioritas pada Aspek Syariah dalam Model Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

Berdasarkan konstruksi model pada aspek syariah terdapat dua sub aspek dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* yaitu: *underlying asset Municipal Green Sukuk* dan kontrak/akad yang digunakan untuk penerbitan *Municipal Green Sukuk*. Untuk menentukan sub aspek yang dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.61
Urutan Prioritas Sub Aspek Syariah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Setiap Responden

	Underlying Asset (MGS)	Perjanjian	Kontrak/Akad (MGS)	Prioritas
RESPONDEN 1	0,70000	1	0,30000	1
RESPONDEN 2	0,66667	1	0,33333	2
RESPONDEN 3	0,70000	1	0,30000	1
RESPONDEN 4	0,70000	1	0,30000	1
RESPONDEN 5	0,66667	1	0,33333	2
RESPONDEN 6	0,66667	1	0,33333	2
RESPONDEN 7	0,66667	1	0,33333	2
RESPONDEN 8	0,71429	1	0,28571	1
RESPONDEN 9	0,66667	1	0,33333	2

Sumber: Output ANP *Super Decisions*

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden memberikan opini sub aspek *underlying asset Municipal Green Sukuk* menjadi urutan

prioritas yang pertama yakni sebanyak 6 responden, sedangkan 3 responden memiliki opini yang berbeda yang beranggapan sub aspek *underlying asset Municipal Green Sukuk* dan sub aspek akad/kontrak yang digunakan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* (MGS) menjadi prioritas yang sama pentingnya. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.62
Geometric Mean Sub Aspek Syariah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Keseluruhan Responden

Sub Aspek	Geometric Mean	Prioritas
Underlying Asset <i>Municipal Green Sukuk</i>	0,58333	1
Sub Aspek Akad/Kontrak <i>Municipal Green Sukuk</i>	0,41667	2

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, sub aspek yang menjadi prioritas utama pada aspek syariah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah *underlying asset Municipal Green Sukuk* dengan nilai 0,58333, diikuti sub aspek akad/kontrak yang digunakan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* (MGS) dengan nilai 0,41667.

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,40$), artinya tingkat kesepakatan responden yakni hanya 40% yang menunjukkan kesepakatan responden sedang dalam menentukan sub aspek syariah yang dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.28
Prioritas Sub Aspek Syariah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi dan regulator diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.63
Prioritas Sub Aspek Syariah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden Akademisi dan Regulator


Sub Aspek Syariah	Nilai	Bobot (W)	Nilai Akhir
Underlying Asset MGS	0.58333	0.40	0.23333
Akad/Kontrak MGS	0.41667	0.40	0.16667

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi dan regulator, sub aspek *underlying asset Municipal Green Sukuk* sub aspek *underlying asset Municipal Green Sukuk* menjadi prioritas utama penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo dengan nilai 0,58333, sedangkan sub aspek akad/kontrak yang digunakan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* (MGS) menjadi sub aspek yang kedua dengan nilai 0,41667.

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W=0,20$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 20% yang berarti tingkat kesepakatan rendah dalam menentukan sub aspek prioritas syariah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Sedangkan untuk responden yang berlatar belakang regulator, diperoleh perhitungan *rater agreement* ($W=1,00$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 100% yang berarti tingkat kesepakatan sangat tinggi dalam menentukan sub aspek prioritas syariah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.29
Prioritas Sub Aspek Syariah dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Responden Akademisi dan Regulator

Selanjutnya untuk kriteria pada aspek syariah, berdasarkan konstruksi model pada sub aspek *underlying asset Municipal Green Sukuk* terdapat dua kriteria dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* yaitu: *underlying asset Municipal Green Sukuk* sesuai syariah dan *Municipal Green Sukuk* merupakan bukti kepemilikan atas *underlying assets*. Sedangkan untuk sub aspek akad/kontrak yang digunakan dalam penerbitan *Municipal Green*

Sukuk, terdapat tiga kriteria dalam penerbitan *municipal green sukuk* yaitu: imbal hasil sesuai akad, bebas dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* (MAGHRIB) serta pernyataan kesesuaian syariah.

Untuk menentukan kriteria dominan pada sub aspek *underlying asset Municipal Green Sukuk* dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.64
Urutan Prioritas Kriteria pada Sub Aspek *underlying asset Municipal Green Sukuk* dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

Kriteria	Normalisasi	Prioritas	Bobot Kepemilikan Underlying Asset	Pelaksanaan
KR1.1	0,22222	1	0,11111	1
KR1.2	0,22222	1	0,11111	1
KR1.3	0,22222	1	0,11111	1
KR1.4	0,22222	1	0,11111	1
KR1.5	0,22222	1	0,11111	1
KR1.6	0,22222	1	0,11111	1
KR1.7	0,22222	1	0,11111	1
KR1.8	0,22222	1	0,11111	1
KR1.9	0,22222	1	0,11111	1

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden memberikan opini kriteria *underlying asset* sesuai syariah sebagai prioritas utama yakni sebanyak 7 responden, sedangkan 2 responden memiliki opini yang berbeda dengan menentukan kriteria *Municipal Green Sukuk* merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset* menjadi urutan prioritas yang pertama. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.65
Geometric Mean Kriteria pada Sub Aspek *Underlying Asset Municipal Green Sukuk* dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

KRITERIA	GEOMETRIC MEAN
Underlying Asset Municipal Green Sukuk Sesuai Syariah	0,6667
Underlying Asset Municipal Green Sukuk merupakan Bukti Kepemilikan atas Underlying Asset	0,3333

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden kriteria *underlying asset* sesuai syariah menjadi prioritas utama dengan nilai 0,66667 dan *Municipal Green Sukuk* merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset* menjadi prioritas kedua dengan nilai 0,33333 dalam penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.30
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek *Underlying Asset* dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W=0,31$), artinya tingkat kesepakatan responden sebesar 31% yang berarti tingkat

kesepakatan menengah dalam menentukan kriteria pada sub aspek *underlying asset* dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.66
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek *Underlying Asset* dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden Akademisi dan Regulator


KRITERIA	KELOMPOK RESPONDEN AKADEMIKI	KELOMPOK RESPONDEN REGULATOR
<i>Underlying Asset Municipal Green Sukuk</i> sesuai syariah	0,6665	0,33335
<i>Municipal Green Sukuk</i> merupakan bukti kepemilikan atas <i>underlying asset</i>	0,33335	0,6665

Sumber: Output ANP Super Decisions

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa diperoleh hasil menurut responden dengan latar belakang akademisi kriteria *underlying asset* sesuai syariah menjadi prioritas pertama dengan nilai 0,6665 dan *Municipal Green Sukuk* merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset* menjadi prioritas kedua dengan nilai 0,33335. Sedangkan menurut responden regulator, kriteria *underlying asset* sesuai syariah dan *Municipal Green Sukuk* merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset* pada sub aspek *underlying asset Municipal Green Sukuk* menjadi prioritas yang sama pentingnya dalam penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W=1,00$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 100% yang berarti tingkat kesepakatan sangat tinggi dalam menentukan kriteria pada sub aspek *underlying asset* dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran

Tinggi Gayo. Sedangkan untuk responden regulator diperoleh *rater agreement* ($W=0,11$), artinya tingkat kesepakatan responden hanya 11% dalam menentukan prioritas kriteria pada sub aspek *underlying asset* dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.31
**Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Underlying Asset dalam
Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut
Responden Akademisi dan Regulator**

Untuk menentukan kriteria dominan pada sub aspek akad/kontrak yang digunakan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* pada aspek syariah dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.67
Urutan Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Kontrak/Akad dalam
Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

	Imbal Hasil sesuai Akad	Prioritas	Bebas dari MAJASUKUK	Prioritas	Perdagangan sesuai Syariah	Prioritas
RS/16/1	0,0000	1	0,0000	2	0,0000	3
RS/16/2	0,0000	1	0,0000	2	0,0000	3
RS/16/3	0,0000	1	0,0000	2	0,0000	3
RS/16/4	0,0000	1	0,0000	2	0,0000	3
RS/16/5	0,0000	1	0,0000	2	0,0000	3
RS/16/6	0,0000	1	0,0000	2	0,0000	3
RS/16/7	0,0000	1	0,0000	2	0,0000	3
RS/16/8	0,0000	1	0,0000	2	0,0000	3
RS/16/9	0,0000	1	0,0000	2	0,0000	3

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua responden memberikan opini bahwa pernyataan kesesuaian syariah menjadi prioritas utama dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk*. Akan tetapi, responden berbeda pendapat dalam menentukan prioritas kedua dan ketiga, sebanyak 8 responden menyatakan terbebas dari *maisir*, *gharar* dan *riba* sebagai prioritas kedua, sedangkan 1 responden memiliki opini yang berbeda dengan menentukan imbal hasil sesuai akad sebagai prioritas kedua. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.


Tabel 4.68
***Geometric Mean* Kriteria pada Sub Aspek Akad/Kontrak dalam**
Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

KRITERIA	GEOMETRIC MEAN	PRIORITAS
Imbal hasil sesuai akad	0,0000	1
Bebas dari MAJASUKUK	0,0000	2
Perdagangan sesuai Syariah	0,0000	3

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa, kriteria pada sub aspek akad/kontrak yang menjadi prioritas utama penerbitan *municipal green*

sukuk di Dataran Tinggi Gayo adalah kriteria adanya pernyataan kesesuaian syariah dengan nilai 0,53960, kriteria yang kedua adalah bebas dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* dengan nilai 0,29697, sedangkan kriteria yang ketiga adalah imbal hasil sesuai akad dengan nilai 0,16343. Terlihat bahwa pernyataan kesesuaian syariah menjadi prioritas utama dengan selisih nilai 0,24 dengan prioritas urutan kedua, sedangkan bebas dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* dan imbal hasil sesuai akad menjadi prioritas kedua dan ketiga dengan selisih tidak terlalu jauh, hal ini menegaskan bahwa menurut responden kedua kriteria tersebut penting dalam mewujudkan terbitnya *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.32
**Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Akad/Kontrak dalam Penerbitan
Municipal Green Sukuk di Dataran Tinggi Gayo**

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W=0,90$), artinya kesepakatan mencapai 90% yang berarti tingkat kesepakatan tinggi dalam menentukan kriteria prioritas pada sub aspek akad/kontrak dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan

regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi dan regulator diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.69
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Akad/Kontrak dalam Penerbitan
***Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden Akademisi dan**
Regulator

KRITERIA	RESPONDEN MELATI AKADEMISI	RESPONDEN MELATI REGULATOR	PRIORITAS
Imbal Hasil sesuai Akad	0.16342	0.16342	1
Bebas dari unsur <i>maisir</i> , <i>gharar</i> dan <i>riba</i>	0.29695	0.29695	2
Pernyataan sesuai Syariah	0.53962	0.53962	3

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi dan regulator, kriteria pada sub aspek akad/kontrak yang menjadi prioritas utama dalam penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah pernyataan sesuai syariah dengan nilai 0,53962, sedangkan kriteria yang menjadi prioritas kedua adalah bebas dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* dengan nilai 0,29695, kemudian kriteria yang menjadi prioritas yang ketiga adalah imbal hasil sesuai akad dengan nilai 0.16342.



Gambar 4.33
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Akad/Kontrak dalam
Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut
Responden Akademisi dan Regulator

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan responden yang berlatar belakang akademisi diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W=1,00$), artinya kesepakatan mencapai 100% yang berarti tingkat kesepakatan sangat tinggi dalam menentukan kriteria prioritas pada sub aspek akad/kontrak dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Sedangkan untuk responden regulator diperoleh *rater agreement* ($W = 0,86$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 86%, yang berarti tingkat kesepakatan tinggi dalam menentukan kriteria prioritas pada sub aspek akad/kontrak dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

6) Sub Aspek dan Kriteria Prioritas pada Aspek Lingkungan dalam Model Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

Berdasarkan konstruksi model pada aspek lingkungan terdapat dua sub aspek dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* yaitu: penggunaan dana sesuai *Green Bonds Principles* (GBP) dan pelaporan penggunaan dana. Untuk menentukan sub aspek yang dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.70
Urutan Prioritas Sub Aspek Lingkungan dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Setiap Responden

	Penggunaan Dana sesuai GBP	Pelaporan	Penggunaan Dana	Pelaporan
Responden 1	0,40000	0,60000	0,33333	0,66667
Responden 2	0,33333	0,66667	0,33333	0,66667
Responden 3	0,40000	0,60000	0,33333	0,66667
Responden 4	0,33333	0,66667	0,33333	0,66667
Responden 5	0,33333	0,66667	0,33333	0,66667
Responden 6	0,33333	0,66667	0,33333	0,66667
Responden 7	0,33333	0,66667	0,33333	0,66667
Responden 8	0,33333	0,66667	0,33333	0,66667
Responden 9	0,33333	0,66667	0,33333	0,66667

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden memberikan opini sub aspek penggunaan dana sesuai *Green Bonds Principles* (GBP) menjadi urutan prioritas yang pertama yakni sebanyak 8 responden, sedangkan 1 responden memiliki opini yang berbeda dengan menentukan sub aspek pelaporan penggunaan dana sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.71
Geometric Mean Sub Aspek Lingkungan dalam Penerbitan Municipal Green Sukuk di Dataran Tinggi Gayo Menurut Keseluruhan Responden

Sub Aspek	Geometric Mean	Prioritas
Penggunaan Dana Sesuai GBP	0,66666	I
Pelaporan Penggunaan Dana	0,33334	II

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, sub aspek yang menjadi prioritas utama pada aspek lingkungan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo adalah penggunaan dana sesuai dengan *Green Bond Principles* (GBP) dengan nilai 0,66666, diikuti sub aspek pelaporan penggunaan dana menjadi prioritas kedua dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* (MGS) dengan nilai 0,33334.



Gambar 4.34
Prioritas Sub Aspek Pada Aspek Lingkungan dalam Penerbitan
***Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo**

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0.44$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 44% yang menunjukkan kesepakatan responden sedang dalam menentukan sub aspek pada aspek lingkungan yang dominan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.


Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.72
Prioritas Sub Aspek pada Aspek Lingkungan dalam Penerbitan
***Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden Akademisi dan**
Regulator

Sub Aspek	Prioritas	Sub Aspek	Prioritas
Penggunaan Dana Sesuai GBP	0.66666	Pelaporan Penggunaan Dana	0.33334
Pelaporan Penggunaan Dana	0.33334	Penggunaan Dana Sesuai GBP	0.66666

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa menurut responden dengan latar belakang akademisi, sub aspek penggunaan dana sesuai *Green Bond Principles* (GBP) menjadi prioritas utama pada aspek lingkungan dalam menerbitkan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo dengan nilai *geometric mean* masing-masing 0,65217, sedangkan sub aspek pelaporan penggunaan dana menjadi prioritas kedua dengan nilai 0,34783. Sementara untuk kelompok responden regulator, sub aspek penggunaan dana sesuai *Green Bond Principles* (GBP) menjadi prioritas utama pada aspek lingkungan dalam penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo dengan nilai 0,53846, sedangkan sub aspek pelaporan penggunaan dana menjadi prioritas kedua pada aspek lingkungan dengan nilai 0,46154.



Gambar 4.35
Prioritas Sub Aspek pada Aspek Lingkungan dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Responden Akademisi dan Regulator

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 1,00$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 100% yang berarti tingkat kesepakatan sempurna dalam menentukan sub aspek prioritas pada aspek lingkungan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Sedangkan untuk responden yang berlatar belakang regulator,

diperoleh perhitungan *rater agreement* ($W = 0,24$), artinya tingkat kesepakatan responden hanya 24% yang berarti tingkat kesepakatan sangat rendah dalam menentukan sub aspek prioritas pada aspek lingkungan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya untuk kriteria pada aspek lingkungan, berdasarkan konstruksi model pada sub aspek penggunaan dana sesuai *Green Bond Principles* (GBP) terdapat dua kriteria dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* yaitu: peruntukkan dana untuk proyek pelestarian lingkungan dan proses evaluasi dan seleksi sesuai *Green Bond Principles* (GBP). Sedangkan untuk sub aspek pelaporan penggunaan dana, terdapat dua kriteria dalam penerbitan *municipal green sukuk* yaitu: informasi aktual penggunaan dana dan penjelasan singkat proyek yang dibiayai dan kontribusinya pada pelestarian lingkungan.

Untuk menentukan kriteria dominan pada sub aspek penggunaan dana sesuai *Green Bond Principles* (GBP) dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.73
Urutan Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Penggunaan Dana Sesuai *Green Bond Principles* (GBP) dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

	Proyek Pelestarian Lingkungan	Pelestarian	Evaluasi dan Seleksi sesuai GBP	Prioritas
BC1A.1	0,1111	1	0,1111	1
BC1A.2	0,1111	1	0,1111	1
BC1A.3	0,1111	1	0,1111	1
BC1A.4	0,1111	1	0,1111	1
BC1A.5	0,1111	1	0,1111	1
BC1A.6	0,1111	1	0,1111	1
BC1A.7	0,1111	1	0,1111	1
BC1A.8	0,1111	1	0,1111	1
BC1A.9	0,1111	1	0,1111	1

Sumber: Output ANP Super Decisions

Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing responden memberikan opini urutan prioritas yang berbeda untuk masing-masing kriteria pada sub aspek penggunaan dana sesuai *Green Bond Principles* (GBP). Sebanyak lima responden menjadikan proses evaluasi dan seleksi sesuai *Green Bond Principles* (GBP) sebagai prioritas utama dalam penerbitan *municipal green sukuk*. sedangkan empat responden menjadikan peruntukkan dana untuk proyek pelestarian lingkungan sebagai prioritas pertama. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.74
Geometric Mean Kriteria pada Sub Aspek Penggunaan Dana Sesuai GBP pada Aspek Lingkungan dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Kriteria	Geometric Mean	Prioritas
Proses Evaluasi dan Seleksi Sesuai GBP	0,66668	1
Peruntukkan Dana untuk Proyek Pestaarian Lingkungan	0,33332	2

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kriteria proses evaluasi dan seleksi sesuai *Green Bond Principles* (GBP) pada sub aspek penggunaan dana sesuai *Green Bond Principles* (GBP) menjadi prioritas pertama dengan nilai 0,66668, sedangkan kriteria peruntukkan dana untuk proyek pelestarian lingkungan menjadi prioritas kedua dalam penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo dengan nilai 0,33332.

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W= 0,01$), artinya kesepakatan hanya 1% yang berarti tingkat kesepakatan sangat rendah dalam menentukan kriteria prioritas pada sub aspek penggunaan dana sesuai *Green Bond Principles* (GBP) pada aspek lingkungan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.36

Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Penggunaan Dana Sesuai GBP dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.75

Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Penggunaan Dana Sesuai GBP dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden Akademisi dan Regulator

KRITERIA	PRIORITAS	PRIORITAS	PRIORITAS
Proyek Pelestarian Lingkungan	0.33332	0.33332	0.33332
Evaluasi dan Seleksi sesuai GBP	0.66668	0.66668	0.66668

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa diperoleh hasil yang sama menurut responden dengan latar belakang akademisi dan regulator bahwa kriteria proses evaluasi dan seleksi sesuai Green Bond Principles (GBP) pada sub aspek penggunaan dana sesuai Green Bond Principles (GBP) menjadi prioritas pertama, sedangkan kriteria peruntukkan dana

untuk proyek pelestarian lingkungan menjadi prioritas kedua dalam penerbitan municipal green sukuk di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.37

Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Penggunaan Dana Sesuai GBP dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo Menurut Responden Akademisi dan Regulator

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 1,00$), artinya tingkat kesepakatan responden sangat tinggi mencapai 100% dalam menentukan prioritas kriteria pada sub aspek penggunaan dana sesuai *Green Bond Principles* (GBP) dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Sedangkan tingkat kesepakatan responden regulator yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,44$), artinya tingkat kesepakatan responden sebesar 44% yang berarti tingkat kesepakatan sedang dalam menentukan kriteria dominan pada sub aspek penggunaan dana sesuai *Green Bond Principles* (GBP) dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Untuk menentukan kriteria dominan pada sub aspek pelaporan penggunaan dana dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti melakukan analisis sintesis pengisian kuesioner perbandingan yang telah dilakukan oleh sembilan responden dengan aplikasi *Super Decision*. diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.76
Urutan Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Pelaporan Penggunaan Dana dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk*

	Informasi Penggunaan Dana	Penerbitan	Penggunaan Kontribusi pada Lingkungan	Prioritas
RSR 1	0,27000	1	0,73000	1
RSR 2	0,33333	2	0,66667	2
RSR 3	0,33333	3	0,66667	3
RSR 4	0,27000	2	0,73000	4
RSR 5	0,33333	2	0,66667	5
RSR 6	0,33333	3	0,66667	6
RSR 7	0,33333	1	0,66667	7
RSR 8	0,66667	1	0,33333	8
RSR 9	0,33333	1	0,66667	9

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden menjadikan penjelasan singkat proyek yang dibiayai serta penjelasan kontribusi pada pelestarian lingkungan sebagai prioritas pertama yakni delapan responden, sedangkan satu responden menjadikan informasi aktual penggunaan dana sebagai prioritas utama dalam penerbitan *municipal green sukuk*. Oleh karena itu, untuk menentukan urutan prioritas dan dominan dalam penerbitan *municipal green sukuk*, peneliti menggunakan nilai rata-rata prioritas seluruh responden berdasarkan hasil perhitungan *geometric mean*.

Tabel 4.77
***Geometric Mean* Kriteria pada Sub Aspek Pelaporan Penggunaan Dana pada Aspek Lingkungan dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo**

KRITERIA	GEOMETRIC MEAN	PRIORITAS
Informasi Penggunaan Dana	0,33333	2
Penggunaan Kontribusi pada Lingkungan	0,66667	1

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kriteria penjelasan singkat proyek dan kontribusinya pada pelestarian lingkungan pada sub aspek pelaporan penggunaan dana menjadi prioritas pertama dengan nilai 0,66667, sedangkan informasi aktual penggunaan dana menjadi prioritas

kedua dengan nilai 0,33333 dalam penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.



Gambar 4.38
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Pelaporan Penggunaan Dana dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan keseluruhan responden yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W = 0,60$), artinya kesepakatan mencapai 60% yang berarti tingkat kesepakatan tinggi dalam menentukan kriteria prioritas pada sub aspek pelaporan penggunaan dana pada aspek lingkungan dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kelompok responden, dimana responden dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu akademisi dan regulator. Untuk responden dengan latar belakang akademisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.78
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Pelaporan Penggunaan Dana dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* Kelompok Responden

Kategori	Informasi Aktual Penggunaan Dana	Penjelasan Kontribusi pada Lingkungan	Total (W)
Regulator	0.33333	0.66667	0.60
Akademisi	0.33333	0.66667	0.60

Sumber: *Output ANP Super Decisions*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa diperoleh hasil yang sama menurut responden dengan latar belakang akademisi dan regulator, kriteria penjelasan singkat proyek dan kontribusinya pada pelestarian lingkungan pada sub aspek pelaporan penggunaan dana menjadi prioritas pertama dengan nilai 0,66667, sedangkan informasi aktual penggunaan dana menjadi prioritas kedua dengan nilai 0,33333 dalam penerbitan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.




Gambar 4.39
Prioritas Kriteria pada Sub Aspek Pelaporan Penggunaan Dana
dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo
Menurut Responden Akademisi dan Regulator

Bila dilihat dari tingkat kesepakatan responden akademisi yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W=0,11$), artinya tingkat kesepakatan responden 11%, yang berarti tingkat kesepakatan sangat rendah dalam menentukan kriteria dominan pada sub aspek pelaporan penggunaan dana dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Sedangkan tingkat kesepakatan responden regulator yang diperoleh melalui perhitungan *rater agreement* ($W=1,01$), artinya tingkat kesepakatan responden mencapai 100% yang berarti tingkat kesepakatan sangat tinggi dalam menentukan kriteria dominan pada sub aspek pelaporan penggunaan dana dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

3. Konstruksi Model Setelah Analisis Sintesis Aspek Prioritas dalam Penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Setelah dilakukan analisis sintesis aspek prioritas, sub aspek prioritas dan kriteria prioritas dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo dengan metode *Analytical Network Process* (ANP) menggunakan Software Super Decision dan aplikasi Microsoft excel, diperoleh model sebagai berikut:





Gambar 4.40
Konstruksi Model Setelah Diuji

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima aspek yang menentukan terwujudnya penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo, kelima aspek tersebut adalah aspek regulasi, aspek keuangan daerah, aspek Sumber Daya Manusia, aspek syariah dan aspek lingkungan. Berdasarkan analisis sintesis aspek prioritas, sub aspek prioritas dan kriteria prioritas dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo diperoleh hasil bahwa aspek yang menjadi prioritas utama adalah aspek regulasi, prioritas yang kedua adalah aspek keuangan daerah, prioritas yang ketiga adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM), prioritas yang keempat adalah aspek syariah dan prioritas yang kelima adalah aspek lingkungan. Selanjutnya, kelima aspek penentu terbitnya *Municipal Green Sukuk* tersebut peneliti namakan “Model Pentahelix Municipal Green Sukuk” sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4.41

Model Pentahelix Municipal Green Sukuk

Pentahelix merupakan model inovasi yang digunakan dalam rangka meningkatkan atau membangkitkan tingkat perekonomian suatu negara atau daerah yang didalamnya melibatkan lima *stakeholder* yaitu pemerintah,

pebisnis (swasta), media, akademisi dan komunitas. Setiap *stakeholder* tersebut memiliki peran dan pengaruh masing-masing, sehingga apabila digabungkan dalam suatu kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan akan mendapatkan hasil lebih baik.

Untuk aspek regulasi, sub aspek yang menjadi prioritas utama adalah regulasi pusat, dan sub aspek yang menjadi prioritas kedua adalah regulasi daerah. Selanjutnya, untuk sub aspek regulasi pusat, kriteria yang menjadi prioritas utama adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sinergi, kemudian kriteria yang menjadi prioritas kedua adalah penyederhanaan persyaratan, dan kriteria yang menjadi prioritas yang ketiga adalah penyederhanaan prosedur. Sedangkan untuk sub aspek regulasi daerah, kriteria persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi prioritas pertama, Qanun daerah menjadi prioritas yang kedua dan keberlanjutan kebijakan *Municipal Green Sukuk* menjadi prioritas yang ketiga dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Untuk aspek keuangan daerah, sub aspek kemampuan keuangan daerah menjadi prioritas yang pertama dan sub aspek analisa laporan keuangan daerah menjadi prioritas yang kedua dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Selanjutnya untuk sub aspek kemampuan keuangan daerah, kriteria yang menjadi prioritas utama adalah jumlah kumulatif pinjaman daerah, kriteria yang menjadi prioritas kedua adalah rasio kemampuan keuangan daerah mengembalikan pinjaman, dan kriteria yang menjadi prioritas ketiga adalah jumlah defisit APBD. Sedangkan untuk sub aspek analisa laporan keuangan daerah, kriteria yang menjadi prioritas utama adalah hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah, dan kriteria yang menjadi prioritas kedua adalah kelayakan proyek yang dibiayai pada pendapatan daerah.

Kemudian untuk aspek Sumber Daya Manusia, sub aspek Unit Pengelola sub aspek kapabilitas SDM menjadi prioritas pertama, dan Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* menjadi prioritas yang kedua dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo. Selanjutnya untuk

sub aspek kapabilitas SDM, kriteria SDM yang memiliki pengetahuan tentang *Municipal Green Sukuk* menjadi prioritas yang pertama, dan kriteria SDM yang berpengalaman di pasar modal menjadi prioritas yang kedua dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

Untuk aspek syariah, sub aspek yang menjadi prioritas utama adalah *underlying asset* dari *Municipal Green Sukuk*, dan sub aspek yang menjadi prioritas kedua adalah akad/kontrak *Municipal Green Sukuk*. Selanjutnya untuk sub aspek *underlying asset* dari *Municipal Green Sukuk*, kriteria *underlying asset* sesuai dengan syariah menjadi prioritas pertama dan kriteria *Municipal Green Sukuk* merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset* menjadi prioritas yang kedua. Sedangkan untuk sub aspek akad/kontrak dari *Municipal Green Sukuk*, kriteria yang menjadi prioritas utama adalah pernyataan kesesuaian dengan syariah, kriteria yang menjadi prioritas kedua adalah terbebas dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*, dan kriteria yang menjadi prioritas ketiga adalah imbal hasil sesuai akad.

Selanjutnya untuk aspek lingkungan, sub aspek yang menjadi prioritas utama adalah penggunaan dana, dan sub aspek yang menjadi prioritas kedua adalah pelaporan penggunaan dana. Untuk sub aspek penggunaan dana, kriteria proses evaluasi dan seleksi sesuai *Green Bond Principles* (GBP) menjadi prioritas pertama, dan kriteria penggunaan dana untuk proyek pelestarian lingkungan menjadi prioritas yang kedua. Sedangkan untuk sub aspek pelaporan penggunaan dana, kriteria penjelasan proyek serta kontribusinya pada pelestarian lingkungan menjadi prioritas yang pertama, dan informasi aktual penggunaan dana menjadi prioritas yang kedua dalam penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo.

C. Pemetaan Pengembangan Pariwisata Hijau yang Dapat Dibiayai Melalui *Municipal Green Sukuk* yang Mendukung Akselerasi Terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo

Sebelum memetakan pengembangan pariwisata hijau yang dapat dibiayai melalui *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis strategi pengembangan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo dengan menggunakan metode Delphi. Analisis ini diperlukan untuk menentukan alternatif strategi dalam pengembangan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo, dari alternatif strategi tersebut selanjutnya direduksi dengan memetakan strategi tersebut yang sesuai dengan karakteristik *green sukuk* untuk menentukan alternatif strategi yang dapat dibiayai melalui *municipal green sukuk*.

Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Gayo. Pembangunan pariwisata di Aceh Tengah meliputi empat ruang lingkup, yaitu: (1) Pembangunan destinasi pariwisata, (2) Pembangunan industri pariwisata, (3) Pembangunan pemasaran pariwisata, dan (4) Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pembangunan destinasi wisata, merupakan ruang lingkup untuk pencapaian misi pembangunan pariwisata di Aceh Tengah yaitu mengembangkan destinasi pariwisata kabupaten dengan berpedoman pada syariat Islam, yang mempunyai keunikan lokal, kesejarahan, nilai budaya, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang didukung pelestarian lingkungan dan kearifan budaya.

Ruang lingkup pembangunan pariwisata di Aceh Tengah yang kedua adalah industri pariwisata, terkait pencapaian misi yang ke-2 yaitu membangun industri pariwisata yang berdaya saing kredibel, mampu menggerakkan kepemilikan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Selanjutnya, ruang lingkup pembangunan pariwisata di Aceh Tengah yang ketiga adalah pemasaran pariwisata, terkait pencapaian misi yang ke-3 yaitu mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Terakhir, ruang lingkup pembangunan pariwisata di Aceh Tengah yang keempat adalah kelembagaan pariwisata, terkait pencapaian misi yang ke-4 yaitu membangun organisasi dan tata kelola pemerintahan yang secara efektif, efisien, dan inklusif terhadap masyarakat dan swasta dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

Berdasarkan strategi dan program pembangunan kepariwisataan diatas, selanjutnya peneliti menyusun hierarki strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana terlihat pada gambar 4.3. Pada gambar tersebut terlihat bahwa strategi pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi: strategi pembangunan destinasi wisata, strategi pembangunan industri pariwisata, strategi pembangunan pemasaran pariwisata dan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Strategi pembangunan destinasi pariwisata meliputi: perwilayahan pembangunan pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan fasilitas pariwisata, pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata, pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal, koordinasi lintas sektor pembangunan prasarana dan fasilitas umum, pengelolaan dampak akibat perkembangan pariwisata terhadap lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan investasi.

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi: pembangunan struktur industri pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat, pengelolaan industri pariwisata dan pengendalian perkembangan usaha pariwisata.

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata terdiri atas: segmentasi dan pemilihan pemasaran pariwisata, penempatan strategik posisi, bauran pemasaran pariwisata, rancangan sistem pendukung manajemen, dan evaluasi pemasaran pariwisata. Sedangkan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi: pengembangan sumber daya kelembagaan, pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi dan organisasi masyarakat, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.



Gambar 4.42
Strategi Pembangunan Kepariwisata Aceh Tengah

Selanjutnya, peneliti melakukan reduksi strategi pembangunan kepariwisataan Aceh Tengah mengacu pada konsep *green tourism* Dodds dan Joppe (2001) yang membagi konsep *green tourism* menjadi empat komponen sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.79
Strategi Pembangunan Kepariwisata Aceh Tengah Dikaitkan dengan Konsep *Green Tourism*

Komponen	Pengukuran	Strategi
<i>Environment Responsibility</i>	A. Infrastruktur	
	1. Kebersihan lingkungan	Perwilayahan pembangunan pariwisata
		Pembangunan sumber daya kelembagaan
		Peningkatan kompetensi SDM
	2. Keamanan	Perwilayahan pembangunan pariwisata
		Pembangunan fasilitas pariwisata
		Regulasi untuk membangun iklim pariwisata yang kondusif
		Peningkatan kompetensi SDM
	3. Penginapan	Pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, Pendidikan, profesi dan organisasi masyarakat
		Pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata
	4. Toilet	Pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata
	5. Tempat ibadah	Pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata
	6. Area parkir	Pengembangan lintas sektor pembangunan prasarana dan fasilitas umum
7. Konservasi mendukung keberlanjutan	Pengelolaan dampak akibat perkembangan pariwisata terhadap lingkungan	
B. Aksesibilitas		
1. Transportasi	Pembangunan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal	
	Pengembangan lintas sektor pembangunan prasarana dan fasilitas umum	
<i>Experiential Richness</i>	Keaslian alam	Pengembangan daya tarik wisata
	Panorama alam	
	Keindahan alam	
	Flora dan Fauna	
<i>Cultural Diversity</i>	Nilai sejarah Kearifan budaya lokal	Pengembangan daya tarik wisata
<i>Economic Vitality</i>	Penerimaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat

		Pemberdayaan investasi pariwisata
		Pemberdayaan UMKM Masyarakat
Pasar yang mendukung ketahanan ekonomi lokal (Ketersediaan restoran dan pedagang kaki lima)		Pembangunan kemitraan usaha pariwisata
		Pembangunan kredibilitas bisnis industri pariwisata
		Segmentasi dan pemilihan pemasaran pariwisata
		Bauran pemasaran pariwisata

Sumber: Diadopsi dari konsep *Green Tourism* Dodds & Joppe, 2001 (Diolah oleh penulis)

Tabel diatas selanjutnya dijadikan dasar diskusi yang peneliti lakukan dengan para pakar untuk memvalidasi. Hal pertama yang didiskusikan dengan para pakar adalah persetujuan dan kesepakatan para pakar akan kriteria pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo.

1. Kuisisioner Terbuka Metode Delphi

Kuisisioner terbuka berfungsi sebagai landasan untuk meminta informasi spesifik tentang pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo dari para responden dengan memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan dan atau dengan memberikan informasi tambahan. Setelah menerima tanggapan para responden, peneliti mengubah informasi yang terkumpul menjadi kuisisioner yang terstruktur dengan baik. Kuisisioner ini digunakan sebagai instrumen survei untuk pengumpulan data putaran kedua. Pada bagian pertama kuisisioner terbuka berisi informasi tentang kriteria pengembangan *green tourism*. Hasil pengisian kuisisioner terbuka bagian pertama Metode Delphi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.80
Kriteria Pengembangan *Green Tourism*

No.	Kriteria <i>Green Tourism</i>
1.	Tanggung jawab lingkungan (<i>Environment Responsibility</i>)
2.	Ketahanan ekonomi lokal (<i>Economic Vitality</i>)
3.	Pelestarian keragaman budaya (<i>Cultural Diversity</i>)
4.	Memberikan pengalaman baru pada wisatawan (<i>Experiential Richness</i>)

Hasil pengisian kuisioner menunjukkan bahwa para pakar sepakat akan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu destinasi wisata sehingga dikatakan telah menerapkan konsep *green tourism*, yaitu: pengembangan destinasi wisata telah mempertimbangkan dampak lingkungan/pelestarian lingkungan, keberadaan destinasi wisata berkontribusi pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat setempat, kemudian pengembangan destinasi wisata tidak bertentangan dengan budaya lokal bahkan justru menghargai dan melestarikan kerajinan lokal setempat. Kriteria penting lain dari *green tourism* adalah harus memberikan pengalaman baru dan berharga bagi wisatawan setelah mengunjungi suatu destinasi wisata. Setelah terjadi konsensus terhadap kriteria pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo.

Pada bagian kedua kuisioner berisi informasi terkait sub kriteria pengembangan *green tourism* yang dijadikan sebagai variabel pengukuran penerapan *green tourism* di destinasi wisata. Hasil pengisian kuisioner terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.81
Sub Kriteria Pengembangan *Green Tourism*

Tanggung jawab lingkungan (<i>Environment Responsibility</i>)	Ketahanan ekonomi lokal (<i>Economic Vitality</i>)
a. Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebersihan lingkungan 2. Keamanan 3. Fasilitas Penginapan 4. Fasilitas toilet dan tempat ibadah 5. Area parkir 6. Tersedianya tempat sampah khusus 7. Adanya sistem pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata 8. Penanaman pohon 9. Konservasi air b. Akses dan konektivitas ke tujuan wisata <ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi 2. Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat 2. Pendapatan masyarakat meningkat 3. Tersedianya pasar yang mendukung ketahanan ekonomi
Pelestarian keragaman budaya (<i>Cultural Diversity</i>)	Memberikan pengalaman baru pada wisatawan (<i>Experiential Richness</i>)
1. Adanya kegiatan pelestarian warisan	1. Keunikan alam

budaya	2. Keaslian alam
2. Pelestarian nilai sejarah	3. Panorama dan keindahan alam
3. Kearifan budaya lokal	4. Flora dan fauna

Sub kriteria diatas digunakan untuk mengukur penerapan konsep *green tourism* di suatu destinasi wisata yang diadopsi dari konsep *green tourism* Dodds dan Joppe (2001) yang telah dimodifikasi dengan menambahkan beberapa sub kriteria sebagaimana yang diusulkan reponden melalui kuisisioner tahap 1. Adapun sub kriteria yang ditambahkan pada kriteria tanggung jawab lingkungan adalah: tersedianya tempat sampah khusus, adanya sistem pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata, penanaman pohon dan konservasi air. Selanjutnya pada kriteria ketahanan ekonomi lokal ditambahkan sub kriteria tersedianya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sedangkan pada kriteria pelestarian keragaman budaya, terdapat penambahan pada sub kriteria adanya kegiatan pelestarian warisan budaya.

Bagian ke-3 kuisisioner terbuka terkait dengan alternatif strategi pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo. Pada bagian ini, peneliti menawarkan strategi alternatif pengembangan *green tourism* untuk masing-masing kriteria *green tourism*, kemudian para pakar diminta persetujuan atau ketidaksetujuan akan alternatif strategi yang ditawarkan tersebut, selain itu para pakar juga diperkenankan untuk menambah tawaran alternatif strategi pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo. Adapun hasil kuisisioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4.82
Strategi Pengembangan *Green Tourism* Kriteria Tanggung Jawab Lingkungan di Dataran Tinggi Gayo

No.	Alternatif Strategi untuk Kriteria Tanggung Jawab Lingkungan
1.	Pengaturan dan pengendalian tata ruang
2.	Meningkatan kompetensi SDM (Budaya kerja dan budaya kebersihan)
3.	Revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata

4.	Program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata
5.	Program penanaman pohon
6.	Konservasi air
7.	Pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata

Untuk kriteria tanggung jawab lingkungan, alternatif strategi pengembangan *green tourism* yang ditawarkan oleh para pakar meliputi pengaturan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan kompetensi SDM dengan ruang lingkup kompetensi budaya kerja dan budaya kebersihan; revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata dengan ruang lingkup fasilitas penginapan, toilet, tempat ibadah, area parkir; program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata, program penanaman pohon dan konservasi air; serta pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata.

Tabel 4.83
Strategi Pengembangan *Green Tourism* Kriteria Pelestarian Keragaman Budaya di Dataran Tinggi Gayo

No.	Alternatif Strategi untuk Kriteria Pelestarian Keragaman Budaya
1.	Program pelestarian nilai sejarah
2.	Program pelestarian warisan budaya
3.	Revitalisasi kearifan lokal melalui kegiatan pariwisata

Selanjutnya untuk kriteria pelestarian keragaman budaya, alternatif strategi yang ditawarkan para pakar meliputi: program pelestarian nilai sejarah, program pelestarian warisan budaya, dan revitalisasi kearifan lokal melalui kegiatan pariwisata. Tawaran strategi ini oleh para pakar dianggap mampu melestarikan keragaman budaya di Dataran Tinggi Gayo.

Tabel 4.84
Strategi Pengembangan *Green Tourism* Kriteria Ketahanan Ekonomi Lokal di Dataran Tinggi Gayo

No.	Alternatif Strategi untuk Kriteria Ketahanan Ekonomi Lokal
1.	Pengembangan daya tarik wisata

2.	Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM kepariwisataan
3.	Pembangunan kemitraan usaha pariwisata
4.	Pembangunan kredibilitas bisnis industri pariwisata melalui strategi bauran pemasaran

Strategi pengembangan *green tourism* untuk kriteria mendukung ketahanan ekonomi lokal melalui kegiatan pariwisata meliputi: pengembangan daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM kepariwisataan, pembangunan kemitraan usaha pariwisata, serta membangun kredibilitas bisnis industri pariwisata melalui strategi bauran pemasaran.

Tabel 4.85
Strategi Pengembangan *Green Tourism* Kriteria Memberikan Pengalaman Baru bagi Wisatawan di Dataran Tinggi Gayo

No.	Alternatif Strategi untuk Kriteria Memberikan Pengalaman Baru bagi Wisatawan
1.	Program pelestarian lingkungan
2.	Program pelestarian ekologis

Sedangkan untuk kriteria memberikan pengalaman baru bagi wisatawan, alternatif strategi pengembangan *green tourism* yang ditawarkan para pakar meliputi: program pelestarian lingkungan dan program pelestarian ekologis. Kedua strategi ini menurut para pakar dapat mewujudkan dapat mempertahankan keunikan dan keaslian alam, menciptakan panorama dan keindahan alam, serta melestarikan flora dan fauna di Dataran Tinggi Gayo.

2. Kuisisioner Tertutup dan Hasil Konsensus Metode Delphi

Berdasarkan tawaran strategi diatas, peneliti menyebarkan kuisisioner tahap II kepada responden yang merupakan lanjutan dari kuisisioner tahap I dengan penarikan opini dari responden dengan latar belakang akademisi, regulator dan praktisi. Adapun hasil pengisian kuisisioner sebagai berikut:

Tabel 4.86
Penarikan Opini Strategi Pengembangan *Green Tourism* Kriteria Tanggung Jawab Lingkungan di Dataran Tinggi Gayo

Responden	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	Strategi								
Tata Ruang	9	8	9	8	8	9	5	4	6
Kompetensi SDM	7	8	7	9	9	9	5	6	5
Fasilitas Umum	8	9	7	8	8	7	9	8	8
Pengelolaan Limbah	9	8	8	8	9	9	7	7	8
Penanaman Pohon	9	7	7	9	6	8	7	6	6
Konservasi Air	9	8	8	7	7	8	6	7	7
Akses dan Konektivitas	7	8	9	6	7	8	9	8	9

Penilaian di atas merupakan peringkat dari prioritas pentingnya setiap alternatif strategi dari responden dengan latar belakang akademisi, pengamat dan praktisi. Perhitungan statistik dari tabulasi diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.87
Hasil Perhitungan Kuisisioner Tahap 2 Strategi Pengembangan *Green Tourism* Kriteria Tanggung Jawab Lingkungan di Dataran Tinggi Gayo

Strategi	Mean	Std. Dev	Q1	Q2	Q3	IR	Evaluasi	
							Std. Dev	IR
Tata Ruang	7,33	1,76	6,00	8,00	9,00	3,00	<i>Divergen</i>	<i>Divergen</i>
Kompetensi SDM	7,22	1,55	6,00	7,00	9,00	3,00	<i>Divergen</i>	<i>Divergen</i>
Fasilitas Umum	8,00	0,67	8,00	8,00	8,00	0,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Pengelolaan Limbah	8,11	0,74	8,00	8,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Penanaman Pohon	7,22	1,13	6,00	7,00	8,00	2,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Konservasi Air	7,44	0,83	7,00	7,00	8,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Akses dan Konektivitas	7,89	0,99	7,00	8,00	9,00	2,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>

Keterangan: Std. Dev (*Standar Deviasi*); IR (*Interquartile Range*)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diketahui bahwa alternatif strategi yang konvergen dan tercapai konsensus berjumlah 5 alternatif strategi karena nilai standar deviasinya $< 1,5$ dan nilai *Interquartile Range* $< 2,5$. Sedangkan 2 alternatif strategi lainnya tidak tercapai konvergensi atau konsensus, karena nilai standar deviasinya $> 1,5$ dan nilai *Interquartile Range* $> 2,5$. Adapun strategi yang sudah mencapai konsensus untuk kriteria tanggung jawab lingkungan adalah: revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata, program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata, program penanaman pohon, konservasi air, serta pembangunan akses

dan konektivitas menuju tujuan wisata. Sedangkan 2 strategi yang belum tidak mengalami konsensus adalah: pengaturan dan pengendalian tata ruang serta meningkatkan kompetensi SDM (Budaya kerja dan budaya kebersihan).

Tabel 4.88
Penarikan Opini Strategi Pengembangan *Green Tourism* Kriteria Pelestarian Keragaman Budaya di Dataran Tinggi Gayo

Strategi	Responden								
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Pelestarian Nilai Sejarah	8	9	8	8	9	8	7	7	8
Pelestarian Warisan Budaya	8	9	8	9	9	8	8	7	7
Revitalisasi Kearifan Lokal	7	8	8	9	9	9	8	8	8

Penilaian di atas merupakan peringkat dari prioritas pentingnya setiap alternatif strategi dari responden dengan latar belakang akademisi, pengamat dan praktisi. Perhitungan statistik dari tabulasi diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.89
Hasil Perhitungan Kuisisioner Tahap 2 Strategi Pengembangan *Green Tourism* Kriteria Pelestarian Keragaman Budaya di Dataran Tinggi Gayo

Strategi	Mean	Std. Dev	Q1	Q2	Q3	IR	Evaluasi	
							Std. Dev	IR
Pelestarian Nilai Sejarah	8,00	0,67	8,00	8,00	8,00	0,00	Konvergen	Konvergen
Pelestarian Warisan Budaya	8,11	0,74	8,00	8,00	9,00	1,00	Konvergen	Konvergen
Revitalisasi Kearifan Lokal	8,22	0,63	8,00	8,00	9,00	1,00	Konvergen	Konvergen

Keterangan: Std. Dev (*Standar Deviasi*); IR (*Interquartile Range*)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diketahui bahwa semua alternatif strategi pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo untuk kriteria pelestarian keragaman budaya telah konvergen karena nilai standar deviasinya < 1,5 dan nilai *Interquartile Range* < 2,5. Dengan demikian, strategi pelestarian nilai sejarah, pelestarian warisan budaya serta revitalisasi kearifan lokal melalui kegiatan pariwisata telah mencapai konsensus.

Tabel 4.90
Penarikan Opini Strategi Pengembangan *Green Tourism* Kriteria Ketahanan
Ekonomi Lokal di Dataran Tinggi Gayo

Strategi	Responden								
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Daya Tarik Wisata	7	9	7	8	8	9	8	8	9
Pemberdayaan Masyarakat	8	9	9	9	8	8	8	9	8
Pembangunan Kemitraan	8	8	9	9	8	8	8	8	9
Strategi Bauran Pemasaran	7	8	8	8	8	9	7	8	8

Penilaian di atas merupakan peringkat dari prioritas pentingnya setiap alternatif strategi dari responden dengan latar belakang akademisi, pengamat dan praktisi. Perhitungan statistik dari tabulasi di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.91
Hasil Perhitungan Kuisisioner Tahap 2 Strategi Pengembangan *Green Tourism*
Kriteria Ketahanan Ekonomi Lokal di Dataran Tinggi Gayo

Strategi	Mean	Std. Dev	Q1	Q2	Q3	IR	Evaluasi	
							Std. Dev	IR
Daya Tarik Wisata	8,11	0,74	8,00	8,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Pemberdayaan Masyarakat	8,44	0,50	8,00	8,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Pembangunan Kemitraan	8,33	0,47	8,00	8,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Strategi Bauran Pemasaran	7,89	0,57	8,00	8,00	8,00	0,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>

Keterangan: Std. Dev (*Standar Deviasi*); IR (*Interquartile Range*)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diketahui bahwa semua alternatif strategi pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo untuk kriteria ketahanan ekonomi lokal telah konvergen karena nilai standar deviasinya $< 1,5$ dan nilai *Interquartile Range* $< 2,5$. Dengan demikian, strategi pengembangan daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM kepariwisataan, pembangunan kemitraan usaha pariwisata, serta pembangunan kredibilitas bisnis industri pariwisata melalui strategi bauran pemasaran telah mencapai konsensus.

Tabel 4.92
Penarikan Opini Strategi Pengembangan *Green Tourism* Kriteria
Memberikan Pengalaman Baru Bagi Wisatawan di Dataran Tinggi Gayo

Responden									
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Strategi									
Pelestarian Lingkungan	9	9	8	9	8	9	8	8	8
Pelestarian Ekologis	9	8	8	8	9	9	8	8	9

Penilaian di atas merupakan peringkat dari prioritas pentingnya setiap alternatif strategi dari responden dengan latar belakang akademisi, pengamat dan praktisi. Perhitungan statistik dari tabulasi diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.93
Hasil Perhitungan Kuisisioner Tahap 2 Strategi Pengembangan *Green Tourism*
Kriteria Memberikan Pengalaman Baru Bagi Wisatawan di Dataran Tinggi
Gayo

Strategi	Mean	Std. Dev	Q1	Q2	Q3	IR	Evaluasi	
							Std. Dev	IR
Pelestarian Lingkungan	8,44	0,50	8,00	8,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>
Pelestarian Ekologis	8,44	0,50	8,00	8,00	9,00	1,00	<i>Konvergen</i>	<i>Konvergen</i>

Keterangan: Std. Dev (*Standar Deviasi*); IR (*Interquartile Range*)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diketahui bahwa semua alternatif strategi pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo untuk kriteria memberi pengalaman baru bagi wisatawan telah konvergen karena nilai standar deviasinya $< 1,5$ dan nilai *Interquartile Range* $< 2,5$. Dengan demikian, program pelestarian lingkungan dan program pelestarian ekologis telah mencapai konsensus.

Tabel 4.94
Strategi Pengembangan *Green Tourism* di Dataran Tinggi Gayo
yang Mencapai Konsensus

Alternatif Strategi	Kriteria
Revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata	Tanggung Jawab Lingkungan
Program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata	
Program penanaman pohon	
Konservasi air	
Pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata	

Pelestarian nilai sejarah	Pelestarian Keragaman Budaya
Pelestarian warisan budaya	
Revitalisasi kearifan lokal melalui kegiatan pariwisata	
Pengembangan daya tarik wisata	Ketahanan Ekonomi Lokal
Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM kepariwisataan	
Pembangunan kemitraan usaha pariwisata	
Pembangunan kredibilitas bisnis industri pariwisata melalui strategi bauran pemasaran	
Program pelestarian lingkungan	Memberi Pengalaman Baru bagi Wisatawan
Program pelestarian ekologis	

Sumber: Data diolah peneliti

Dengan demikian, alternatif strategi revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata; program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata; program penanaman pohon; konservasi air; pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata; pelestarian nilai sejarah; pelestarian warisan budaya; revitalisasi kearifan lokal melalui kegiatan pariwisata; pengembangan daya tarik wisata; pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM kepariwisataan; pembangunan kemitraan usaha pariwisata; pembangunan kredibilitas bisnis industri pariwisata melalui strategi bauran pemasaran; program pelestarian lingkungan; dan program pelestarian ekologis telah disepakati menjadi alternatif strategi untuk mewujudkan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo.

Selanjutnya dari alternatif strategi mewujudkan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo tersebut, peneliti melakukan analisis kesesuaiannya dengan karakteristik *sukuk* untuk menentukan apakah strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan pendanaan bersumber dari dana *municipal green sukuk*. Hasil analisis dan diskusi yang dilakukan dengan para pakar, terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan dengan sumber pendanaan berasal dari *municipal green sukuk* yaitu: revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata, program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata, dan pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata. Sedangkan strategi yang lain lebih memfokuskan pada regulasi, pembinaan, penguatan pengelolaan

yang mendukung terwujudnya strategi-strategi tersebut, sehingga tidak dapat didanai dari *municipal green sukuk* karena tidak memiliki *underlying asset*.

Strategi revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata. Fasilitas umum yang dimaksud disini dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Fasilitas utama, yakni sarana yang sangat dibutuhkan dan dirasakan sangat perlu selama wisatawan berada disuatu objek wisata. Fasilitas utama dilihat dari kebersihan, kenyamanan dan keindahan.
2. Fasilitas pendukung, yaitu sarana sebagai pelengkap fasilitas utama sehingga wisatawan akan merasa lebih betah. Fasilitas ini terdiri dari akomodasi (penginapan), tempat makan dan tempat belanja.
3. Fasilitas pelengkap, yaitu sarana yang sangat dibutuhkan dan dirasakan sangat perlu selama wisatawan berada disuatu objek wisata. Fasilitas pelengkap terdiri dari toilet umum, tempat ibadah, pusat informasi dan tempat parkir.

Dari tiga kelompok fasilitas diatas, fasilitas pelengkap merupakan fasilitas umum yang pembangunannya dapat menggunakan dana *municipal green sukuk*. Pembangunan fasilitas pelengkap dapat dilakukan dengan membangun pusat informasi di pintu masuk kawasan wisata, atau dengan membangun toilet umum, tempat ibadah dan area parkir di obyek wisata yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk pendanaan pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut, pemerintah daerah nantinya dapat menerbitkan *municipal green sukuk* menggunakan akad *ijarah*.

Program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata merupakan strategi terkait pengelolaan sampah yang berasal dari aktivitas pariwisata, banyaknya wisatawan yang datang ke Dataran Tinggi Gayo menimbulkan permasalahan sampah yang berserakan di destinasi wisata, kondisi ini diperparah dengan minimnya ketersediaan tempat sampah di kawasan wisata. Oleh karena itu, perlu adanya program pengelolaan limbah sampah diperlukan untuk menukung terwujudnya *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo. Pengelolaan sampah yang bersumber dari aktivitas pariwisata dilakukan dengan metode 3R yaitu “Reduce, Reuse, Recycle” dengan maksud mengurangi, menggunakan ulang dan mendaur

ulang sampah. Sistem pengelolaan sampah di kawasan wisata dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:




Gambar 4.43
Sistem Pengelolaan Sampah

Berdasarkan gambar diatas, pengelolaan sampah dari kegiatan pariwisata pada Bank Sampah merupakan strategi yang dapat didanai melalui *municipal green sukuk*. Bank Sampah merupakan tempat mengumpulkan sampah yang bernilai ekonomi yang telah dipilih sebelum nantinya melewati proses daur ulang menjadi produk baru. Pengelolaan Bank Sampah yang berada di kawasan wisata nantinya akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Pendirian Bank Sampah ini nantinya dapat menggunakan sumber dana dari *Municipal Green Sukuk* dengan menggunakan akad *mudharabah*, dimana investor *municipal green sukuk* sebagai *shahibul maal* dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai *mudharib*.

Strategi pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata menjadi strategi prioritas yang ketujuh, strategi ini meliputi peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan ruas baru, pembangunan jembatan dan pengembangan sistem jaringan transportasi menuju daya tarik wisata. Ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi yang baik akan meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata setempat dan memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata. Selain itu, ketersediaan moda transportasi juga akan memudahkan wisatawan mencapai daya tarik wisata. Untuk pendanaan pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata tersebut, pemerintah daerah nantinya dapat menerbitkan *municipal green sukuk* menggunakan akad *ijarah*.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka terdapat tiga strategi mewujudkan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo yang dapat didanai dari *municipal green sukuk*, yaitu: revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata, program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata, dan pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata. Dengan demikian, pengembangan *green tourism* yang dapat didanai dari *municipal green sukuk* sebagai upaya akselerasi pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.43
Pengembangan *Green Tourism* yang dapat Didanai
Municipal Green Sukuk

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa pemerintah daerah Aceh Tengah memiliki dua alternatif akad yang digunakan untuk menerbitkan *municipal green sukuk* yaitu *municipal green sukuk* dengan *ijarah* dan *municipal green sukuk* dengan akad *mudharabah*. *Municipal green sukuk – ijarah* digunakan

untuk membiayai pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata yaitu fasilitas pelengkap. Pembangunan fasilitas pelengkap dapat dilakukan dengan membangun pusat informasi di pintu masuk kawasan wisata, atau dengan membangun toilet umum, tempat ibadah dan area parkir di obyek wisata yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga dapat menerbitkan *municipal green sukuk – ijarah* untuk mendanai pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata. Pembangunan akses dan konektivitas ini meliputi pembangunan jalan ruas baru, pembangunan jembatan dan pengembangan sistem jaringan transportasi menuju daya tarik wisata.

Sedangkan, *municipal green sukuk – mudharabah* dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membangun Bank Sampah di kawasan wisata yang dikelola oleh Dinas Lingkungan hidup sebagai *mudharib*, sedangkan investor *municipal green sukuk* nantinya sebagai *shahibul maal*. Adapun yang menjadi *underlying asset*-nya adalah usaha pengelolaan Bank Sampah, selanjutnya hasil pendapatan dari pengelolaan Bank Sampah yang akan dibagi dihasilkan antara investor dan pengelola.

Pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata berupa fasilitas pendukung dan fasilitas pelengkap. Fasilitas pendukung dalam bentuk penginapan, rumah makan dan tempat belanja. Sedangkan untuk pembangunan fasilitas pelengkap dapat dilakukan dengan membangun pusat informasi di pintu masuk kawasan wisata, atau dengan membangun toilet umum, tempat ibadah dan area parkir di obyek wisata yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pengembangan fasilitas ini berkontribusi pada pencapaian komponen tanggung jawab lingkungan dari konsep *green tourism*, selanjutnya fasilitas umum yang baik akan berdampak pada kepuasan wisatawan dan akan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan sehingga meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Dataran Tinggi Gayo yang selanjutnya berdampak pada vitalitas ekonomi lokal. Pemenuhan komponen tanggung jawab lingkungan, vitalitas ekonomi lokal, dan memberikan pengalaman baru pada wisatawan berkontribusi pada mewujudkan pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo.

Pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata akan menjadikan ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi baik yang akan meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata setempat dan memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata. Selain itu, ketersediaan moda transportasi juga akan memudahkan wisatawan mencapai daya tarik wisata, kondisi ini akan menarik minat wisatawan berkunjung ke Dataran Tinggi Gayo. Pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata berkontribusi pada pemenuhan komponen tanggung jawab lingkungan, vitalitas ekonomi lokal dan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan sehingga berperan dalam mewujudkan pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo.

Penanganan sampah yang berasal dari aktivitas pariwisata perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnya *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo, Keberadaan Bank Sampah akan memberi edukasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang akibat timbunan sampah serta manfaat mendaur ulang sampah untuk pelestarian lingkungan, karena keberadaan Bank Sampah dapat meminimalisir pencemaran lingkungan karena jumlah sampah lambat laun akan berkurang.

Dengan demikian, pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata serta pengelolaan limbah sampah dari aktivitas wisata berperan dalam mewujudkan pengembangan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo, yang pada akhirnya akan membantu akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs).

D. *Municipal Green Sukuk*: Model Pembiayaan Pariwisata Hijau sebagai Upaya Akselerasi Terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo


1. *Pentahelix Municipal Green Sukuk*: Model Pembiayaan Pariwisata Hijau sebagai Upaya Akselerasi Terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima aspek yang menentukan terwujudnya penerbitan *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo, kelima aspek tersebut adalah aspek regulasi, aspek keuangan daerah, aspek Sumber Daya Manusia, aspek syariah dan aspek lingkungan. Selanjutnya, kelima aspek penentu terbitnya *Municipal Green Sukuk* tersebut peneliti namakan “Model Pentahelix Municipal Green Sukuk”.

Pentahelix merupakan model inovasi yang digunakan dalam rangka meningkatkan atau membangkitkan tingkat perekonomian suatu negara atau daerah yang didalamnya melibatkan lima *stakeholder* yaitu pemerintah, pebisnis (swasta), media, akademisi dan komunitas. Setiap *stakeholder* tersebut memiliki peran dan pengaruh masing-masing, sehingga apabila digabungkan dalam suatu kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan akan mendapatkan hasil lebih baik.

Pugra, Oka, & Suparta (2021) dalam artikelnya memperkenalkan kolaborasi pengembangan *green tourism* dengan desain model pentahelix. Kelima elemen harus berkolaborasi dalam mewujudkan pengembangan *green tourism* yaitu: pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media dan masyarakat. Kerjasama elemen aktor pentahelix dalam pengembangan *green tourism* sangat diperlukan sehingga destinasi yang berbasis *green tourism* lebih mudah terealisasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menawarkan model “*Pentahelix Municipal Green Sukuk for Green Tourism*” sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4.44

Municipal Green Sukuk: Model Pembiayaan Pariwisata Hijau sebagai Upaya Akselerasi Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo

Aspek regulasi terdiri dari regulasi pusat dan daerah, untuk pemenuhan aspek regulasi pusat tersebut, alternatif strategi yang perlu dilakukan adalah: keberadaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sinergi, penyederhanaan persyaratan penerbitan *municipal green sukuk*, penyederhanaan prosedur penerbitan *municipal green sukuk*.

Dalam rangka akselerasi Pembangunan, pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk melakukan pembiayaan utang daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) memperluas skema pembiayaan utang daerah sehingga pemda dapat menerbitkan utang konvensional maupun syariah. Skema pembiayaan daerah dapat berupa pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah yang penggunaannya diutamakan untuk pembiayaan Pembangunan infrastruktur publik. Untuk melaksanakan UU HKPD ini, diperlukan peraturan turunan yakni Peraturan Pemerintah tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Oleh karena itu, keberadaan Rancangan Peraturan Pemerintah Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (RPP HKFN) menjadi strategi prioritas untuk memberikan dasar penyelenggaraan pengelolaan fiskal nasional.

Pokok muatan RPP HKFN mengintegrasikan 4 instrumen kebijakan dalam UU HKPD yaitu: sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah, pembentukan dana abadi daerah dan sinergi pendanaan. Sinergi kebijakan fiskal nasional meliputi: (1) Penyelerasan kebijakan fiskal, termasuk Kerangka Ekonomi Makro-Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Regional, (2) Pengendalian defisit dan utang, (3) Pengendalian kondisi darurat, (4) Sinergi bagan akun, (5) Platform digital untuk konsolidasi & penyajian informasi, serta monev. Pembiayaan utang daerah meliputi: (1) Prosedur teknis pembiayaan utang (pinjaman, obligasi & sukuk), (2) Pinjaman dalam rangka kebijakan fiskal/kondisi darurat, (3) Subsidi bunga pinjaman dalam rangka kebijakan fiskal/kondisi darurat. Sinergi pendanaan meliputi: (1) Pengaturan pokok tata cara sinergi pendanaan oleh daerah, (2) Dukungan pemerintah atas sinergi pendanaan. Sedangkan Dana Abadi Daerah meliputi: (1) Kriteria dan

prosedur pembentukan DAD, (2) Pengelolaan DAD, termasuk sinergi penempatan dan pemanfaatan DAD (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, 2022).

Selain sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, harmonisasi pengaturan juga diperlukan dalam proses penerbitan *Municipal Green Sukuk*. Salah satu persyaratan dalam penerbitan sukuk daerah adalah adanya kewajiban audit terakhir terhadap laporan keuangan daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, terdapat perbedaan kewenangan melakukan kewajiban audit laporan keuangan daerah diantara regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal menentukan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh profesi akuntan publik yang terdaftar di OJK. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor; Kep-692/BL/2011 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum yang harus disampaikan diantaranya adalah laporan keuangan daerah tahun terakhir yang telah diaudit akuntan dan *comfort letter* yang ditandatangani oleh akuntan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (UU Pemeriksaan Keuangan Daerah), pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dengan demikian, pemenuhan syarat penerbitan sukuk daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan laporan keuangan yang diaudit oleh BPK dan akuntan publik yang terdaftar di OJK. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengharmonisasian peraturan, yang nantinya akan berdampak pada penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan *municipal green sukuk* oleh pemerintah daerah.

Sedangkan untuk pemenuhan aspek regulasi daerah, alternatif strategi yang harus dilakukan adalah: adanya persetujuan DPRK, persetujuan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Qanun Daerah, kemudian yang tidak kalah

penting adalah keberlanjutan kebijakan *municipal green sukuk* mengingat masa jabatan pimpinan daerah hanya lima tahun, sedangkan sukuk biasanya memiliki jangka waktu jatuh tempo yang panjang. Untuk dapat menerbitkan pembiayaan utang, pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD yang terintegrasi dengan pembahasan RAPBD, persetujuan DPRD ini menjadi kendala tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menerbitkan sukuk daerah. Penerbitan *municipal green sukuk* selanjutnya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah (qanun) setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Qanun tersebut disampaikan pada otoritas pasar modal sebelum diterbitkan pernyataan efektif. Jika jangka waktu *municipal green sukuk* melebihi masa jabatan kepala daerah maka harus mendapat pertimbangan dari Menkeu, Mendagri dan Menteri PPN.

Aspek yang kedua adalah aspek keuangan daerah, aspek ini meliputi dua sub aspek yaitu kemampuan keuangan daerah dan analisa laporan keuangan daerah. Untuk pemenuhan aspek keuangan daerah, alternatif strategi yang harus dilakukan adalah: jumlah kumulatif pinjaman daerah, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), paling sedikit 2,5; jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Selanjutnya untuk sub aspek Analisa laporan keuangan daerah yang harus dipenuhi adalah: hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) untuk tiga tahun terakhir minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sesuai PP 56 Tahun 2018.

Aspek yang ketiga adalah aspek Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aspek ini terdiri dari dua sub aspek, yaitu: Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk* dan kapabilitas SDM. Untuk pemenuhan sub aspek Unit Pengelola *Municipal Green Sukuk*, pemerintah daerah harus memiliki struktur organisasi yang terdiri dari fungsi *front office*, fungsi *middle*

office dan fungsi *back office* yang terpisah; selanjutnya pemerintah daerah harus memiliki perangkat kerja yang meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan uraian jabatan. Sedangkan untuk pemenuhan sub aspek Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah daerah harus memiliki SDM yang memiliki pengetahuan tentang obligasi daerah dan memiliki pengalaman di bidang investasi, keuangan dan pasar modal.

Aspek yang keempat adalah aspek syariah, karena instrumen yang ditawarkan adalah sukuk, maka harus memenuhi aspek syariah yang meliputi sub aspek *underlying asset*, akad/kontrak yang digunakan dalam menebitkan *municipal green sukuk*, dan pernyataan kesesuaian syariah. *Underlying asset* diperlukan dalam penerbitan sukuk karena dalam ekonomi Islam, semua transaksi keuangan harus berkaitan dengan sektor riil, oleh karena itu *municipal green sukuk* yang diterbitkan merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset*. Selanjutnya, *underlying asset* dalam penerbitan *municipal green sukuk* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, adapun aset yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah barang/aset/jasa yang terkait dengan perjudian, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, aset berkaitan dengan memproduksi, mendistribusi, memerdagangkan, dan/atau menyediakan barang atau jasa haram, barang atau jasa haram, serta barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. Untuk pemenuhan akad, imbal hasil harus sesuai dengan akad yang digunakan, terbebas dari unsur maisir, gharar dan riba. Dan yang tidak kalah penting yang harus dipenuhi dalam aspek syariah ini adalah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.

Aspek yang kelima adalah aspek lingkungan, dengan sub aspek penggunaan dana *municipal green sukuk* dan pelaporan penggunaan dananya. Untuk penggunaan dan pelaporan dana *municipal green sukuk* harus sesuai dengan *Green Bonds Principles* (GBP), GBP menyarankan adanya keterbukaan informasi dan transparansi kepada setiap elemen yang terlibat agar penerbit *municipal green sukuk*, investor, hingga *underwriter* dapat memahami karakteristik *green sukuk*. Proyek hijau yang pendanaannya bersumber dari

municipal green sukuk harus dipaparkan secara terbuka ke publik, kejelasan penggunaan dana akan menjadi penentu untuk mendapatkan label “green” atau tidak. Selanjutnya, pemerintah daerah harus menyiapkan informasi paling actual penggunaan dana setiap tahun hingga dana dialokasikan sepenuhnya serta bagaimana dampaknya pada pelestarian lingkungan.

Penerapan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo melibatkan lima *stakeholder* yaitu pemerintah, pebisnis (swasta), media, akademisi dan komunitas. Adapun peran dari pemerintah adalah: 1) Menerbitkan regulasi tentang pariwisata hijau untuk melestarikan lingkungan alam, 2) Mendorong pengembangan destinasi wisata untuk membuka kesempatan kerja bagi Masyarakat, 3) Mendorong pengembangan destinasi wisata untuk melestarikan keanekaragaman budaya masyarakat, 4) Memberikan akses yang luas bagi wisatawan untuk mendapat pengalaman baru/unik di destinasi wisata.

Sedangkan peran dari pelaku bisnis adalah: 1) Pelaku bisnis pariwisata berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, 2) Pelaku bisnis pariwisata memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam merekrut kebutuhan tenaga kerja, 3) Pelaku pariwisata menghormati keunikan budaya lokal guna meningkatkan kunjungan wisata ke destinasi wisata, 4) Pelaku bisnis pariwisata mengajak wisatawan untuk terlibat langsung dalam kegiatan budaya masyarakat.


Kemudian peran dari akademisi adalah: 1) Menjalin sinergi antara akademisi dengan masyarakat tentang cara melestarikan lingkungan alam, 2) Pihak akademisi telah mengembangkan tenaga kerja lokal agar memiliki daya saing untuk terjun di pariwisata, 3) Pihak akademisi berkontribusi dalam memberikan penyuluhan tentang dampak pengembangan destinasi wisata, 4) Pihak akademisi berkontribusi dalam melakukan penelitian terkait kepuasan wisatawan berkunjung di destinasi wisata.

Media memainkan peran dalam pengembangan pariwisata hijau melalui: 1) Pihak media melakukan promosi tentang cara pelestarian lingkungan alam, 2) Media telah mempromosikan keberadaan destinasi wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan, 3) Media telah mempromosikan

keberadaan budaya lokal guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata, 4) Media telah mempublikasikan pengalaman wisatawan di destinasi wisata.

Terakhir, masyarakat atau komunitas memiliki peran: 1) Adanya dukungan masyarakat untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan alam. 2) Masyarakat menyadari pengembangan green tourism mampu meningkatkan perekonomian keluarga. 3) Masyarakat menyadari pengembangan destinasi wisata mampu meningkatkan kesadaran untuk melestarikan budaya lokal. 4) Wisatawan mendapat pengalaman baru tentang implementasi green tourism di destinasi wisata.

Dana yang bersumber dari penerbitan *Municipal Green Sukuk* selanjutnya digunakan untuk membiayai tiga strategi mewujudkan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo yang dapat didanai dari *municipal green sukuk*, yaitu: revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata, program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata, dan pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata.



Gambar 4.45
Alur Dana *Municipal Green Sukuk* di Dataran Tinggi Gayo

Municipal Green Sukuk mengacu pada instrumen keuangan syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau entitas terkait di tingkat lokal dengan tujuan mendukung proyek-proyek berkelanjutan dan ramah lingkungan. Instrumen ini menggabungkan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan fokus pada proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah di Dataran Tinggi Gayo terlebih dahulu merencanakan kebutuhan keuangan daerah dan menilai bahwa penerbitan *Municipal Green Sukuk* merupakan opsi yang tepat. Tahap persiapan penerbitan meliputi: penentuan kegiatan, membuat kerangka acuan kegiatan, membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman, membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman, menyiapkan struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola obligasi daerah, dan mengajukan permohonan persetujuan prinsip DPRD. Dokumen tambahan yang harus dilengkapi pemerintah daerah adalah surat pernyataan komitmen untuk menggunakan dana pada Kegiatan Usaha Berbasis Lingkungan (KUBL), pemerintah daerah juga wajib mendapat pendapat dari ahli lingkungan bahwa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain mendasari penerbitan sukuk bermanfaat bagi lingkungan. Keputusan untuk melakukan penawaran umum *Municipal Green Sukuk* didasarkan pada proyek pembiayaan pengembangan pariwisata hijau yang telah ditetapkan yaitu: pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata, dan penanganan sampah yang berasal dari aktivitas pariwisata.

Struktur *Municipal Green Sukuk* menggunakan akad *mudharabah* dan *ijarah*. *Municipal Green Sukuk – ijarah* digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata dan pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata. Sedangkan *Municipal Green Sukuk - Mudharabah* digunakan untuk pengelolaan limbah dari aktivitas pariwisata.

Selanjutnya pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan kepada otoritas yang berwenang, pemerintah daerah mengajukan usul penerbitan *Municipal Green Sukuk* kepada menteri keuangan untuk mendapat persetujuan dan kepada menteri dalam negeri untuk mendapat pertimbangan. Setelah

mendapat persetujuan dari menteri keuangan dan pertimbangan dari menteri dalam negeri, selanjutnya kepala daerah membuat peraturan daerah mengenai penerbitan *Municipal Green Sukuk* yang disampaikan kepada otoritas pasar modal.

Pemerintah daerah selanjutnya mempersiapkan *prospectus municipal green sukuk*, yang mencakup informasi rinci tentang penerbit, proyek-proyek yang akan didanai, risiko, dan syarat-syarat sukuk. Kemudian pemerintah daerah mempersiapkan dokumen hukum yang diperlukan untuk penerbitan *Municipal Green Sukuk*. Jika diperlukan, penerbitan *Municipal Green Sukuk* dapat mendapatkan peringkat kredit dari lembaga pemeringkat kredit untuk meningkatkan daya tarik bagi investor.

Pemerintah daerah kemudian mendaftarkan *Municipal Green Sukuk* di bursa efek untuk memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan likuiditas. Penawaran umum dilakukan untuk menjual sukuk kepada investor. Investor dapat berpartisipasi dalam pembelian *Municipal Green Sukuk* melalui penjamin pelaksana emisi efek (*underwriter*) yang merupakan proses dimana penjamin pelaksana emisi bertindak sebagai perantara antara penerbit sukuk dan investor. *Underwriter* bertanggung jawab untuk membeli *Municipal Green Sukuk* dari penerbit dan menjualnya kepada investor. Pembelian sukuk melalui penjamin pelaksana emisi efek memberikan keuntungan kepada penerbit karena mereka dapat dengan cepat mendapatkan dana yang dibutuhkan, sementara investor mendapatkan akses ke instrumen investasi syariah dengan dukungan dari pihak yang ahli dalam manajemen risiko dan pemasaran.

Investor juga dapat berpartisipasi melalui pembelian *Municipal Green Sukuk* melalui perantara efek. Pembelian sukuk melalui perantara efek memberikan investor akses langsung ke pasar sukuk tanpa melibatkan penerbit sukuk secara langsung. Proses ini memberikan fleksibilitas kepada investor untuk memilih dan mengelola investasi mereka dengan dukungan dari perantara efek yang menyediakan layanan eksekusi transaksi dan informasi pasar.

Dana dari penjualan *Municipal Green Sukuk* selanjutnya disimpan dalam rekening khusus sukuk daerah, rekening khusus ini bertujuan untuk menyimpan

dan mengelola dana yang diperoleh dari penerbitan *Municipal Green Sukuk* secara terpisah dari dana lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemisahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana *Municipal Green Sukuk* digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan dan untuk memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Jadi, rekening khusus sukuk daerah dirancang untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah sepanjang masa berlakunya sukuk.

Dari rekening khusus selanjutnya dana ditransfer ke kas daerah. Kas daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pembiayaan pengembangan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo. Pengeluaran untuk pengembangan pariwisata hijau selanjutnya dicatat sebagai belanja dalam APBD. Pencatatan belanja dalam APBD merupakan proses dokumentasi dan pencatatan pengeluaran pemerintah daerah yang nantinya dimasukkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari pelaksanaan proyek pengembangan pariwisata hijau, pemerintah daerah memperoleh pendapatan yang menjadi sumber penerimaan pendapatan bagi pemerintah daerah. Pendapatan yang berasal dari proyek yang dibiayai dari *Municipal Green Sukuk* selanjutnya ditransfer ke kas daerah, kemudian dilanjutkan mutasi ke rekening khusus sukuk daerah.

Sebagian dari pendapatan proyek yang didanai melalui *Municipal Green Sukuk* selanjutnya disisihkan dan dicatat sebagai pemberian imbal hasil bagi investor dan selisihnya jika ada dicatat sebagai pendapatan daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, pemberian Pemberian Imbal Hasil *Municipal Green Sukuk* melalui Wali Amanat. Wali amanat merupakan pihak ketiga yang bertindak sebagai perwakilan dari pemegang *Municipal Green Sukuk* dan membantu mengelola dan memonitor pemenuhan kewajiban yang diatur dalam perjanjian *Municipal Green Sukuk*. Wali amanat selanjutnya mendistribusikan imbal hasil *Municipal Green Sukuk* kepada pemegang *Municipal Green Sukuk* sesuai dengan kepemilikannya.

Prioritas strategi pengembangan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo yang pertama adalah program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata,

merupakan strategi terkait pengelolaan sampah yang berasal dari aktivitas pariwisata, banyaknya wisatawan yang datang ke Dataran Tinggi Gayo menimbulkan permasalahan sampah yang berserakan di destinasi wisata, kondisi ini diperparah dengan minimnya ketersediaan tempat sampah di kawasan wisata. Oleh karena itu, perlu adanya program pengelolaan limbah sampah diperlukan untuk menukung terwujudnya *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo. Program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata diharapkan dapat berkontribusi mencapai beberapa tujuan SDGs yaitu: menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (SDGs 3); mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (SDG 13).

Prioritas strategi pengembangan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo yang kedua adalah pembangunan akses dan konektivitas ke tujuan wisata meliputi pembangunan akses jalan menuju lokasi tujuan wisata serta pengembangan jalur transportasi menuju ke lokasi wisata. Pembangunan akses dan konektivitas ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dodds dan Joppe dimana aksesibilitas yang mendukung komponen tanggung jawab lingkungan dalam penerapan *green tourism* meliputi: transportasi dan jalan (Dodds & Joppe, 2001).

Pembangunan akses dan konektivitas ke tujuan wisata diharapkan dapat berkontribusi mencapai beberapa tujuan SDGs yaitu: membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (SDGs 9); menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang efektif keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan (SDGs 16). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alexander Trupp & Claudia Dolezal yang menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara secara keseluruhan telah mengalami kemajuan dalam mewujudkan Pendidikan yang berkualitas (SDG 4), energi bersih dan terjangkau (SDG 7), serta berdirinya industri, inovasi dan infrastruktur (SDG 9). Kemajuan tersebut selanjutnya mempengaruhi pencapaian tujuan SDGs lainnya yaitu: menyediakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), aksi atas perubahan

iklim (SDG 13), serta perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat (SDG 16) (Trupp & Dolezal, 2020).

Prioritas strategi pengembangan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo yang ketiga adalah pembangunan fasilitas pelengkap pendukung pariwisata, yang merupakan pembangunan sarana yang sangat dibutuhkan dan dirasakan sangat perlu selama wisatawan berada disuatu objek wisata. Fasilitas pelengkap terdiri dari toilet umum, tempat ibadah, pusat informasi dan tempat parkir. Fasilitas pelengkap ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dodds dan Joppe dimana infrastruktur yang mendukung komponen tanggung jawab lingkungan dalam penerapan *green tourism* meliputi: toilet, tempat ibadah, area parkir dan pusat informasi (Dodds & Joppe, 2001).

Pembangunan fasilitas pelengkap tersebut diharapkan dapat berkontribusi mencapai beberapa tujuan SDGs yaitu: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (SDGs 6); membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (SDGs 9); menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (SDGs 11). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Preeya S. Mohan tahun 2021 dimana pengembangan pariwisata berkelanjutan terkait dengan tujuan SDG-6 (Air bersih dan sanitasi yang layak), SDG-7 (energi bersih dan terjangkau), dan SDG-11 (komunitas dan kota yang berkelanjutan) (Mohan, 2022).

Tujuan dalam SDGs saling terkait, dimana satu tujuan dapat mendukung dan menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Tujuan dalam SDGs tidak dapat dipisahkan dan implementasinya memerlukan koordinasi, integrasi dan pada akhirnya menghasilkan kebijakan dan desain kelembagaan yang efektif dan koheren. Pemangku kepentingan dalam pariwisata berkelanjutan meliputi bisnis, pemerintah, penduduk dan wisatawan. Menyatukan visi SDGs yang terintegrasi dengan visi pariwisata berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting (Rasoolimanesh et al., 2020).

Di Dataran Tinggi Gayo, dua alternatif akad yang dapat digunakan untuk menerbitkan *municipal green sukuk* yaitu *municipal green sukuk* dengan ijarah

dan *municipal green sukuk* dengan akad mudharabah. *Municipal green sukuk* – ijarah digunakan untuk membiayai pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata yaitu fasilitas pelengkap, pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata serta pengelolaan limbah sampah dari aktivitas wisata berperan dalam mewujudkan pengembangan green tourism di Dataran Tinggi Gayo, yang pada akhirnya akan membantu akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Model pembiayaan pariwisata hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo sebagaimana diungkapkan sebelumnya sejalan dengan cita-cita atau impian masyarakat Gayo sebagaimana tertuang dalam lagu Tawar Sedenge. Lagu Tawar Sedenge merupakan lagu wajib bagi masyarakat Gayo yang diciptakan oleh seniman Gayo A.R Moese. Berikut lirik lagu Tawar Sedenge:


Engon ko so tanoh Gayo
Si megah mureta dele
Rum batang nuyem si ijo
Kupi bakoe
 Pengenko tok ni korek so
 Uetmi ko rakyat Gayo
 Sesilen pumu ni baju
 Netah dirimu
Nti daten bor kelieten
Mongot pudederu
Oya le Rahmat ni Tuhen
Ken ko bewenmu
 Uetmi ko tanoh Gayo
 Sembayak bajungku
 Ken tawar roh muyang datu
 Uetmi masku

Tawar Sedenge secara harfiah mempunyai arti tawar “penyejuk” dan *sedenge* “dunia” sehingga artinya “penyejuk dunia”. Lagu *Tawar Sedenge* menggambarkan keadaan lingkungan Dataran Tinggi Gayo yang megah karena kaya akan sumber daya alamnya seperti kopi Gayo juga rempah-rempahnya, dan memberikan pesan kepada masyarakat Gayo agar terus bangkit dalam mengelola sumber daya alam dan potensi daerah yang melimpah dengan tetap menjaga kelestariannya (Jayanti, 2017).

Dengan demikian, pariwisata yang menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh Dataran Tinggi Gayo harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Masyarakat Gayo dengan tetap menjaga kelestariannya sehingga potensi pariwisata tersebut tidak hanya dinikmati oleh Masyarakat Gayo saat ini tetapi juga untuk generasi Gayo di masa yang akan datang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah pengembangan pariwisata yang mengedepankan konsep pariwisata hijau yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata hijau tentu diperlukan alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah selain yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, model pembiayaan yang ditawarkan dari hasil penelitian ini sangat relevan dalam rangka mewujudkan cita-cita Masyarakat Gayo sebagaimana tertuang dalam lagu *Tawar Sedenge*.

2. Analisis BOCR Model Pembiayaan Pariwisata Hijau Berbasis *Municipal Green Sukuk* Sebagai Upaya Akselerasi Terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo

Setelah melakukan studi literatur dan berdasarkan hasil wawancara, maka kerangka umum untuk analisis *Benefit, Opportunity, Cost, dan Risk* (BOCR) serta alternatif strategi pengembangan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.46
Aspek BOCR Penerbitan *Municipal Green Sukuk* untuk Pembiayaan
Pariwisata Hijau di Dataran Tinggi Gayo

Benefit merupakan semua hal yang dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah di Dataran Tinggi Gayo dari suatu keputusan penerbitan *municipal green sukuk* sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengembangan pariwisata hijau dalam rangka mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat 4 (empat) benefit dari penerbitan *municipal green sukuk* untuk pembiayaan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo yaitu: diversifikasi instrumen pembiayaan, konservasi lingkungan, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Municipal green sukuk menjadi instrumen yang efektif untuk diversifikasi pembiayaan daerah untuk pengembangan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo. Pemerintah daerah di Dataran Tinggi Gayo dapat menggunakan *municipal green sukuk* untuk mendanai proyek-proyek pengembangan pariwisata hijau, sehingga mengurangi ketergantungan

pemerintah daerah pada satu sumber pembiayaan yakni yang bersumber dari pendapatan pajak dan dana pemerintah pusat. Dengan menerbitkan *municipal green sukuk* ini, pemerintah daerah dapat menarik investor dari berbagai latar belakang, sehingga mengurangi risiko ketergantungan pada satu kelompok investor.

Municipal green sukuk merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan untuk mendukung proyek-proyek yang bermanfaat positif terhadap konservasi lingkungan, salah satunya adalah pariwisata hijau yang membantu mempercepat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Melalui penerbitan *municipal green sukuk*, pemerintah daerah di Dataran Tinggi Gayo dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan investor tentang isu-isu lingkungan, sehingga menggerakkan modal ke arah investasi yang berkelanjutan sekaligus melibatkan investor secara langsung mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan.

Penggunaan dana *municipal green sukuk* dapat dialokasikan untuk pengelolaan dan pemeliharaan destinasi pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo seperti pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata, dan pengelolaan limbah dari aktivitas pariwisata, yang mana ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat seperti pelaku bisnis pariwisata, pemandu wisata, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan pekerja lain yang terlibat dalam mengelola dan menjaga kebersihan dan keamanan destinasi pariwisata. Selain itu, penerbitan *municipal green sukuk* untuk pendanaan pariwisata hijau dapat meningkatkan ekonomi lokal dengan menciptakan peluang bisnis baru dan menarik investasi ke Dataran Tinggi Gayo. Ini dapat menciptakan lapangan kerja dalam sektor-sektor terkait seperti perdagangan, jasa, dan industri makanan dan minuman.

Opportunity merupakan peluang yang menguntungkan bagi pemerintah daerah di Dataran Tinggi Gayo dari suatu keputusan penerbitan *municipal green sukuk* sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengembangan pariwisata hijau dalam rangka mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat 4 (empat) *opportunity* dari penerbitan *municipal green sukuk* untuk

pembiayaan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo yaitu: terwujudnya industri pariwisata berkelanjutan di Dataran Tinggi Gayo, meningkatkan likuiditas sukuk, menambah instrumen investasi syariah, dan meningkatkan peran keuangan syariah.

Municipal green sukuk dapat menjadi instrumen pembiayaan pariwisata hijau untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Dataran Tinggi Gayo. Pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pelestarian lingkungan, dan penghargaan terhadap budaya lokal, yang juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi komunitas setempat. Dana dari *municipal green sukuk* dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan, seperti jaringan transportasi yang bersih dan efisien, system pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan fasilitas air bersih yang terjangkau dan aman.

Municipal green sukuk dapat meningkatkan likuiditas sukuk secara keseluruhan karena *municipal green sukuk* dapat menarik investor baru yang sebelumnya belum terlibat dalam pasar sukuk dan fokus pada investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga dapat memperluas basis investor sukuk, meningkatkan permintaan untuk sukuk, dan dengan demikian meningkatkan likuiditas pasar sukuk dengan mengurangi ketergantungan pada segmen investor yang lebih kecil. *Municipal green sukuk* juga dapat memungkinkan investor syariah untuk diversifikasi portofolio mereka ke dalam instrumen keuangan karena *municipal green sukuk* menambah instrumen keuangan syariah dan meningkatkan peran keuangan syariah dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

Cost merupakan biaya potensial yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Dataran Tinggi Gayo dari suatu keputusan penerbitan *municipal green sukuk* sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengembangan pariwisata hijau dalam rangka mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat 3 (tiga) *cost* dari penerbitan *municipal green sukuk* untuk pembiayaan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo yaitu: biaya koordinasi antar lembaga, peningkatan beban anggaran daerah, dan biaya implementasi.

Penerbitan *municipal green sukuk* berpotensi membutuhkan biaya implementasi dan koordinasi antar lembaga, biaya-biaya tersebut meliputi: biaya penyusunan prospektus, biaya penerbitan dan distribusi, biaya penilaian risiko, biaya konsultan keuangan dan hukum, biaya pengawasan dan pelaporan, biaya penjualan kembali, serta biaya pengelolaan dana *municipal green sukuk*. Penerbitan *municipal green sukuk* meningkatkan beban anggaran daerah karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan imbal hasil kepada investor secara berkala dan mengembalikan pokok dana *municipal green sukuk* pada investor. Hal ini tentu menambah beban pembayaran pada anggaran daerah.


Risk merupakan risiko yang potensial dihadapi oleh pemerintah daerah di Dataran Tinggi Gayo dari suatu keputusan penerbitan *municipal green sukuk* sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengembangan pariwisata hijau dalam rangka mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat 4 (empat) *Risk* dari penerbitan *municipal green sukuk* untuk pembiayaan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo yaitu: kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan DPRD, risiko teknis dan *moral hazard* dan *human error*.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang *municipal green sukuk* yang meliputi cara kerjanya, manfaatnya bagi penerbit dan investor, serta kurangnya pendidikan keuangan tentang sukuk daerah. Selain itu, informasi tentang obligasi sering kali disajikan dalam bahasa teknis dan sulit diakses bagi masyarakat yang tidak berpengalaman dalam investasi. Kurangnya promosi juga mengakibatkan rendahnya perhatian masyarakat terhadap investasi pada *municipal green sukuk* ini. Sebagian masyarakat juga memiliki persepsi investasi pada *municipal green sukuk* memiliki risiko yang tinggi. Selain itu, masyarakat dihadapkan pada keterbatasan akses pada informasi dan platform investasi yang juga dapat menjadi hambatan dalam berpartisipasi investasi pada *municipal green sukuk*.

Kurangnya dukungan DPRD terhadap penerbitan *municipal green sukuk* juga menjadi risiko yang mungkin terjadi, hal ini disebabkan kurangnya

pemahaman anggota DPRD tentang mekanisme dan manfaat dari *municipal green sukuk* ini. Selain itu, sebagian anggota DPRD memiliki kekhawatiran tentang risiko politik yang terkait dengan penerbitan *municipal green sukuk*.

Berdasarkan penjabaran di atas terkait aspek *benefit*, *opportunity*, *cost* dan *risk* dari suatu keputusan penerbitan *municipal green sukuk* untuk pembiayaan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo, maka konstruksi model dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.47

Konstruksi Model ANP-BOCR Penerbitan *Municipal Green Sukuk* untuk Pembiayaan Pariwisata Hijau di Dataran Tinggi Gayo

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner dengan menggunakan software *Super Decision* dan *Microsoft Excel*, maka diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.95

Hasil Pengolahan Data Analisis ANP BOCR Penerbitan *Municipal Green Sukuk* untuk Pembiayaan Pariwisata Hijau di Dataran Tinggi Gayo

KETERANGAN ASPEK	SEMUA RESPONDEN	
	GEOMETRIC MEAN	RANGKING
A. Benefit	0.38170	1
B. Opportunity	0.27193	2
C. Cost	0.19241	3
D. Risk	0.15395	4
BENEFIT		
A.1 Diversifikasi Instrumen Pembiayaan	0.11380	4
A.2 Konservasi Lingkungan	0.16683	3
A.3 Membuka Kesempatan Kerja	0.26964	2
A.4 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	0.44974	1
OPPORTUNITY		
B.1 Industri Pariwisata Berkelanjutan	0.45273	1
B.2 Meningkatkan Likuiditas Sukuk	0.29462	2
B.3 Menambah Instrumen Investasi Syariah	0.15298	3
B.4 Meningkatkan Peran Keuangan Syariah	0.09967	4
COST		
C.1 Biaya Koordinasi Antar Lembaga	0.31082	2
C.2 Peningkatan Beban APBD	0.49339	1
C.3 Biaya Implementasi	0.19580	3
RISK		
D.1 Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat	0.28290	2
D.2 Kurangnya Dukungan DPRD	0.44755	1
D.3 Risiko Teknis	0.16363	3
D.4 Moral Hazzard dan Human Error	0.10592	4
ALTERNATIF STRATEGI		
1. Pembangunan Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata	0.19580	3
2. Pembangunan Akses dan Konektivitas Menuju Tujuan Wisata	0.31081	2
3. Pengelolaan Limbah dari Aktivitas Pariwisata	0.49339	1

Sumber: Output Super Decision (diolah)

Berdasarkan hasil perbandingan pasangan (*pairwise comparison*), diperoleh bahwa Model Pembiayaan Pariwisata Hijau Berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo memberikan benefit dan peluang lebih besar dibandingkan dengan biaya dan potensi risiko. Benefit menjadi prioritas tertinggi dengan nilai 38,17%, diikuti peluang menjadi prioritas yang kedua dengan nilai sebesar 27,19%, kemudian biaya menjadi prioritas ketiga dengan nilai sebesar 19,24%, serta potensi risiko menjadi prioritas keempat dengan nilai sebesar 15,40%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Model Pembiayaan Pariwisata Hijau

berbasis *Municipal Green Sukuk* akan memberi dampak positif bagi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo, karena manfaat dan peluangnya lebih besar dibandingkan dengan biaya dan potensi risiko.

Benefit yang didapat dari suatu Keputusan Model Pembiayaan Pariwisata Hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo adalah: diversifikasi instrumen pembiayaan, konservasi lingkungan, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari keempat manfaat tersebut, manfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas pertama dengan nilai sebesar 44,97%, manfaat membuka kesempatan kerja menjadi prioritas kedua dengan nilai 26,96%, diikuti manfaat konservasi lingkungan dan diversifikasi instrumen pembiayaan masing-masing dengan nilai sebesar 16,68% dan 11,38%. Urutan prioritas manfaat tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian berdasarkan *rater agreement* sebesar 36% dari seluruh responden.

Adapun peluang yang didapat oleh pemerintah daerah dari Keputusan Model Pembiayaan Pariwisata Hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo adalah: terwujudnya pariwisata berkelanjutan, meningkatkan likuiditas sukuk, menambah instrumen investasi syariah dan meningkatkan peran keuangan syariah. Dari hasil pengolahan data diperoleh prioritas peluang sebagai berikut: 1) Terwujudnya pariwisata berkelanjutan (45,27%), 2) Meningkatkan likuiditas sukuk (29,46%), 3) Menambah instrumen investasi syariah (15,30%) dan 4) Meningkatkan peran keuangan syariah (9,97%). Urutan prioritas manfaat tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian berdasarkan *rater agreement* sebesar 72% dari seluruh responden.

Kemudian, biaya yang ditimbulkan dari keputusan Model Pembiayaan Pariwisata Hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo adalah: biaya koordinasi antar lembaga, peningkatan beban APBD, dan biaya implementasi. Dari ketiga biaya tersebut, peningkatan beban APBD menjadi

prioritas pertama dengan nilai sebesar 49,34%, biaya koordinasi antar lembaga menjadi prioritas kedua dengan nilai 31,08%, diikuti biaya implementasi menjadi prioritas ketiga dengan nilai sebesar 19,58%. Urutan prioritas manfaat tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian berdasarkan *rater agreement* sebesar 53% dari seluruh responden.

Selanjutnya, untuk aspek potensi risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah dari keputusan model pembiayaan pariwisata hijau berbasis *Municipal Green Sukuk* sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo adalah: kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan dari DPRD, risiko teknis, serta *moral hazzard* dan *human error*. Dari hasil pengolahan data diperoleh prioritas potensi risiko sebagai berikut: 1) kurangnya dukungan dari DPRD (44,276), 2) Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, (28,29%), 3) Risiko teknis (16,36%) dan 4) *Moral hazzard* dan *human error* (10,59%). Urutan prioritas manfaat tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian berdasarkan *rater agreement* sebesar 80% dari seluruh responden.

Berdasarkan pemetaan pengembangan pariwisata hijau di Dataran Tinggi Gayo yang dapat dibiayai melalui *Municipal Green Sukuk* diatas, terdapat tiga strategi mewujudkan *green tourism* di Dataran Tinggi Gayo yang dapat didanai dari *Municipal Green Sukuk*, yaitu: revitalisasi kawasan wisata melalui intervensi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata, program pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata, dan pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata. Dari ketiga strategi tersebut, pengelolaan limbah yang bersumber dari aktivitas pariwisata menjadi prioritas pertama dengan nilai sebesar 49,34%, pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata menjadi prioritas kedua dengan nilai 31,08%, diikuti pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata menjadi prioritas ketiga dengan nilai sebesar 19,58%. Urutan prioritas manfaat tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian berdasarkan *rater agreement* sebesar 35% dari seluruh responden.

Pengukuran dengan *rater agreement* tidak cukup menjadi dasar penentuan prioritas suatu strategi. Oleh karena itu, hasil BOCR setiap strategi selanjutnya dihitung untuk memperoleh *overall outcomes*-nya, sehingga prioritas strategi dapat ditetapkan dalam beberapa skenario yang berbeda, yaitu skenario standard, optimis, realistik, dan pesimistis. Saaty dan Vargas (2006), menjelaskan hasil dari beberapa alternatif yang diprioritaskan, didapatkan dari tiga hasil yaitu kondisi *Standard* yang didapat dari perhitungan B/C , *Pessimistic* yang didapat dari perhitungan $B/(CxR)$ dan *Realistic* yang didapat dengan perhitungan $(BxO)/(CxR)$. Alternatif terbaik dipilih dengan nilai yang tinggi dibandingkan alternatif yang lain sebagai keputusan yang dipilih. Selain perhitungan tersebut, pengambilan Keputusan juga dikemukakan oleh Emanuel dan Cefalu (2006) yaitu penghitungan yang digunakan untuk menentukan prioritas jangka panjang atau *additive negative formula*, dengan rumus $bB + oO + c(1-C) + r(1-R)$. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keempat rumus sebagaimana telah dikemukakan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.96
Prioritas Strategi Pembiayaan Pariwisata Hijau di Dataran Tinggi Gayo dengan Pendanaan Bersumber dari *Municipal Green Sukuk*

Sumber: *Output Super Decision* (diolah)

Dengan menggunakan 4 (empat) skenario dalam analisis ANP BOCR, diperoleh hasil bahwa pilihan alternatif strategi pengelolaan limbah dari aktivitas pariwisata secara konsisten tetap menjadi pilihan terbaik untuk memperoleh pembiayaan yang bersumber dari *Municipal Green Sukuk* dalam rangka pengembangan pariwisata hijau sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo.

Dalam skenario standar yang hanya mempertimbangkan aspek *Benefit* dan *Cost*, pilihan alternatif strategi pengelolaan limbah dari aktivitas pariwisata merupakan pilihan terbaik. Kondisi tersebut didukung oleh tingginya aspek *Benefit* dan rendahnya aspek *Cost* untuk pilihan strategi pengelolaan limbah

dari aktivitas pariwisata. Pada skenario ini, pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata menjadi pilihan terbaik kedua karena aspek *Cost*-nya lebih tinggi dibandingkan dengan aspek *Benefit*-nya. Sedangkan alternatif strategi Pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata menjadi pilihan terakhir, karena aspek *Cost*-nya jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan aspek *Benefit*-nya.

Selanjutnya, dalam skenario pesimis yang mempertimbangkan aspek *Benefit*, *Cost* dan *Risk*. Alternatif strategi pengelolaan limbah dari aktivitas pariwisata tetap menjadi pilihan terbaik, karena memiliki nilai *Benefit* terbaik dibandingkan alternatif strategi lain, juga memiliki nilai *Cost* dan *Risk* yang terbaik dibandingkan alternatif lainnya. Strategi pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata menjadi pilihan terbaik kedua, karena nilai *Cost*-nya yang tinggi. Sedangkan strategi Pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata menjadi pilihan terbaik ketiga, karena nilai *Cost*-nya paling tinggi diikuti *Opportunity* dan *Risk*, sedangkan *Benefit*-nya yang rendah.

Dengan menggunakan skenario realistis, yang mempertimbangkan aspek *Benefit*, *Opportunity*, *Cost* dan *Risk*. Alternatif strategi pengelolaan limbah dari aktivitas pariwisata tetap menjadi pilihan terbaik. Hal ini didukung dengan nilai aspek *Benefit* menjadi yang tertinggi diikuti dengan nilai *Opportunity* dan *Cost*, sedangkan *Risk* merupakan aspek yang memiliki nilai terendah. Pada skenario ini, pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata menjadi pilihan terbaik kedua karena aspek *Cost*-nya paling tinggi diikuti dengan aspek *Benefit*, *Opportunity* dan *Risk*. Sedangkan strategi pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata menjadi pilihan terbaik ketiga, karena nilai *Cost*-nya paling tinggi diikuti *Opportunity* dan *Risk*, sedangkan *Benefit* menjadi aspek dengan nilai terendah.

Terakhir, dengan menggunakan skenario optimis yang membandingkan antara aspek BO dengan CR. Strategi pengelolaan limbah dari aktivitas pariwisata tetap menjadi pilihan terbaik. Pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata menjadi pilihan terbaik kedua, dan strategi pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata menjadi pilihan terbaik ketiga.

Dalam merealisasikan model “*Pentahelix Municipal Green Sukuk for Green Tourism*” sebagai upaya akselerasi terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Dataran Tinggi Gayo, pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan manfaat berupa diversifikasi instrumen pembiayaan, terwujudnya konservasi lingkungan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memanfaatkan peluang meningkatnya komitmen mewujudkan industri pariwisata berkelanjutan, *Municipal Green Sukuk for Green Tourism* juga berpeluang meningkatkan likuiditas sukuk, kemudian menambah instrumen investasi syariah serta meningkatkan peran keuangan syariah.

E. Relevansi Model Pembiayaan Pariwisata Hijau Berbasis *Municipal Green Sukuk* Sebagai Upaya Akselerasi Terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Dataran Tinggi Gayo dengan *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqih, karena itu *maqashid syariah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah termasuk dalam pengelolaan pariwisata, karena pariwisata tercakup di dalam aspek muamalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial budaya dan sosial keagamaan. Oleh karena itu, *maqashid syariah* diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pengembangan sektor pariwisata.

Pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat dan *mafsadat* (keburukan), sesuai dengan kaidah fiqih dimana menghindari keburukan jauh lebih baik daripada mengambil kebaikan. Islam memandang positif pengelolaan pariwisata jika membawa kepada kemanfaatan, sebaliknya jika pengelolaan pariwisata membawa kepada *mafsadat* maka pandangan Islam niscaya akan negatif. Untuk menjadikan pariwisata sebagai sebuah usaha peningkatan ekonomi masyarakat diperbolehkan oleh Islam selama tidak menyimpang dari tujuan syariat Islam.

Al-Ghazali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara

tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahat*. Sedangkan setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*. *Hifzu al-Din* menurut Al-Ghazali merupakan tujuan utama hukum Islam yang mencakup pemeliharaan ajaran-ajaran agama, keyakinan, dan nilai-nilai moral Islam. Upaya untuk melindungi agama ini mencakup aspek individual dan sosial, serta mencakup praktik ibadah dan moralitas.

Hifzu an-Nafs menekankan pada perlunya menjaga jiwa sebagai bagian integral dari upaya mencapai keberhasilan spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyucian jiwa dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan, kebencian, dan kesombongan. Penyucian jiwa merupakan langkah menuju kedekatan dengan Allah dan mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Dalam hal ini, *maqashid syariah* menjadi panduan etika dan moral umat Islam untuk mencapai keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat serta mempertahankan kesejahteraan jiwa mereka.

Hifzu al-Aql menekankan bahwa akal adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Dengan mengamalkan menjaga akal ini, setiap individu dapat menjaga akalnya dari kecenderungan yang merugikan dan dapat memanfaatkannya untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual dan moral dalam kehidupan. Pemahaman mencerminkan pandangan Al-Ghazali tentang pentingnya keseimbangan antara akal, iman dan amal dalam kehidupan seorang Muslim.

Hifzu al-Nasl menekankan pada pentingnya memberikan pendidikan moral dan agama yang memadai kepada anak-anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, taat pada ajaran agama dan memiliki moralitas yang kuat. Menjaga keturunan juga menekankan pada pemeliharaan lingkungan keluarga yang Islami yang mencakup menciptakan atmosfer yang mendukung perkembangan spiritual dan moral keturunan, dimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hifz al-Mal menekankan pada perlunya memperoleh harta dengan cara yang adil dan halal. Penggunaan harta juga harus diarahkan untuk kebaikan dan kesejahteraan, serta mengikuti prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Menjaga harta juga dapat dilakukan dengan menghindari hawa nafsu dan

keinginan yang berlebihan dalam akumulasi harta. Keinginan yang tidak terkendali dapat mengarah pada perilaku yang tidak etis dalam perolehan harta. Dalam kontes bisnis, hendaknya dilakukan dengan mengedepankan keadilan, kejujuran, dan integritas. Praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam adalah bagian dari menjaga harta. *Hifz al-Mal* sebagai bagian penting dalam *maqashid syariah* menunjukkan urgensinya dalam kehidupan.

Islam menganjurkan umat manusia untuk melakukan kegiatan pariwisata. Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata adalah untuk mengenal Sang Pencipta dan meningkatkan nilai spiritual. Allah SWT menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas muka bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam untuk menambah kekuatan iman kepada Sang Khaliq. Selain itu, faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam, ajaran Islam memotivasi umat manusia untuk menuntut ilmi, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan dalam Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan, hal ini membuat kaum muslimin melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia.

Dalam Islam, pengembangan sektor pariwisata sebagai muamalah pada dasarnya dibolehkan sepanjang sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata harus dapat menselaraskan antara penerapan manajemen modern dengan prinsip-prinsip Islam dengan batasan-batasan: 1) Tujuannya diarahkan untuk memperkuat iman dan memupuk akhlak, 2) Penyelenggaraannya tidak mempraktikkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral, 3) Objek yang disuguhkan adalah kekayaan alam atau budaya yang mubah dan halal untuk diperlihatkan, 4) Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah, 5) Pengelolaan objek-objek wisata seharusnya tidak merubah apalagi merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada (Arifin, 2015).

Berdasarkan prinsip-prinsip serta batasan-batasan dalam pengembangan sektor pariwisata dalam Islam tersebut, maka pengembangan pariwisata hijau memiliki relevansi dengan pengembangan pariwisata dalam Islam karena pengembangan pariwisata hijau mengedepankan 4 (empat) komponen, yaitu: tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, memberikan pengalaman baru dan wawasan kepada wisatawan, pelestarian keragaman budaya lokal, serta membantu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Keempat komponen pengembangan pariwisata hijau tersebut berada dalam koridor aturan-aturan ajaran Islam.

Pengembangan sektor pariwisata hijau melalui pembiayaan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo memiliki potensi memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs serta memiliki relevansi dengan *maqashid syariah* sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.97
Relevansi Pengembangan Pariwisata Hijau Melalui Pembiayaan *Municipal Green Sukuk* dalam Pencapaian Tujuan SDGs dan *Maqashid Syariah*

Kontribusi Pariwisata Hijau	Tujuan SDGs	Maqashid Syariah yang Dominan	
Pariwisata hijau mendukung masyarakat Dataran Tinggi Gayo pada sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perannya sebagai pengelola kepariwisataan	Tanpa Kemiskinan (SDG-1)	Harta	
	Tanpa Kelaparan (SDG-2)	Jiwa, Harta	
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera (SDG-3)	Jiwa, Harta	
	Pendidikan Berkualitas (SDG-4)	Intelektual	
	Pekerjaan Layak dan		
	Pertumbuhan Ekonomi (SDG-8)	Harta	
	Industri Inovasi dan Infrastruktur (SDG-9)	Harta	
	Berkurangnya Kesenjangan (SDG-10)	Harta	
	Memiliki dampak ekologis yang rendah mulai dari konsumsi produk lokal dengan bahan yang ada disekitar destinasi sehingga kesegarannya dan cara pengolahan makanannya dapat terjamin karena makanan tersebut menjadi makanan khas daerah setempat yang	Air Bersih dan Sanitasi Layak (SDG-6)	Jiwa, Keturunan
		Energi Bersih dan Terjangkau (SDG-7)	Keturunan
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab (SDG-12)		Keturunan, Jiwa	

selalu diolah sendiri		
Memberikan pengalaman berwisata yang berbeda melalui interaksi wisatawan dengan Masyarakat lokal dengan budaya, sosial dan lingkungan sekitarnya	Kesetaraan Gender (SDG-5) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (SDG-16) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (SDG-17)	Harta, Intelektual, Jiwa, Keturunan Jiwa, Harta, Keturunan Intelektual
Menstimulus wisatawan dan pelaku bisnis pariwisata agar sadar akan aktivitas pariwisata yang ramah lingkungan	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (SDG-11) Penanganan Perubahan Iklim (SDG-13) Ekosistem Lautan (SDG-14) Ekosistem Daratan (SDG-15)	Keturunan, Jiwa, Harta Keturunan, Intelektual Keturunan, Harta, Intelektual Keturunan, Harta, Intelektual

Kontribusi pengembangan pariwisata hijau yang pertama adalah mendukung masyarakat Dataran Tinggi Gayo pada sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perannya sebagai pengelola kepariwisataan. Dengan demikian, pariwisata hijau berkontribusi pada akselerasi pencapaian tujuan SDG-1 (Tanpa Kemiskinan), tujuan menihilkan kemiskinan ini relevan dengan *Hifzu al-Mal* dalam *maqashid syariah*. Pengembangan pariwisata hijau juga berkontribusi pada akselerasi pencapaian tujuan SDG-2 (Tanpa Kelaparan) dan SDG-3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), yang relevan dengan *Hifzu al-Nasl* dan *Hifzu al-Mal* dalam *maqashid syariah*. Selanjutnya, pariwisata hijau juga mendorong terwujudnya tujuan SDG-4 (Pendidikan Berkualitas), relevan dengan *Hifzu al-Aql* dalam *maqashid syariah*. Pengembangan pariwisata hijau berkontribusi pada pencapaian SDG-8 (Pertumbuhan Ekonomi), SDG-9 (Industri Inovasi dan Infrastruktur) dan SDG-10 (Berkurangnya Kesenjangan), yang mana pencapaian tujuan-tujuan tersebut memiliki relevansi dengan *Hifzu al-Mal* dalam *maqashid syariah*.

Kontribusi pengembangan pariwisata hijau yang kedua adalah memiliki dampak ekologis yang rendah mulai dari konsumsi produk lokal dengan bahan yang ada disekitar destinasi sehingga kesegarannya dan cara pengolahannya dapat

terjamin. Dengan demikian, pengembangan pariwisata hijau berkontribusi pada akselerasi pencapaian tujuan SDG-6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab), yang mana tujuan tersebut memiliki relevansi dengan *Hifzu al-Nafs* dan *Hifzu al-Nasl*. Kemudian, pengembangan pariwisata hijau juga berkontribusi pada pencapaian tujuan SDG-7 (Energi Bersih dan Terjangkau) yang relevan dengan *Hifzu al-Nasl* dalam bingkai *maqashid syariah*.

Kontribusi pengembangan pariwisata hijau yang ketiga adalah memberikan pengalaman berwisata yang berbeda melalui interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal dengan budaya, sosial dan lingkungan di Dataran Tinggi Gayo, yang mana kontribusi ini membantu mempercepat pencapaian tujuan SDG-5 (Kesetaraan Gender) yang relevan dengan *Hifzu al-Mal* dalam kerangka *maqashid syariah*. Selanjutnya, pengembangan pariwisata hijau juga berkontribusi pada akselerasi pencapaian tujuan SDG-16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh), yang relevan dengan *Hifzu al-Aql*, *Hifzu al-Nafs* dan *Hifzu al-Nasl* dalam *maqashid syariah*. Kemudian, pengembangan pariwisata hijau berkontribusi pada mewujudkan tujuan SDG-17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) yang memiliki relevansi dengan *Hifzu al-Nafs*, *Hifzu al-Mal*, *Hifzu al-Nasl*, dan *Hifzu al-Aql* dalam koridor *maqashid syariah*.

Kontribusi pengembangan pariwisata hijau yang keempat adalah menstimulus wisatawan dan pelaku bisnis dibidang kepariwisataan agar sadar akan aktivitas pariwisata yang ramah lingkungan. Hal ini membantu akselerasi terwujudnya tujuan SDG-11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) yang memiliki relevansi dengan *Hifzu al-Nafs*, *Hifzu al-Mal*, dan *Hifzu al-Nasl* dalam koridor *maqashid syariah*. Selanjutnya, pariwisata hijau juga mendorong terwujudnya tujuan SDG-13 (Penanganan Perubahan Iklim), relevan dengan *Hifzu al-Nasl* dan *Hifzu al-Aql* dalam koridor *maqashid syariah*. Pengembangan pariwisata hijau berkontribusi pada pencapaian tujuan SDG-14 (Ekosistem Laut) dan SDG-15 (Ekosistem Darat) yang memiliki relevansi dengan *Hifzu al-Nafs*, *Hifzu al-Mal*, dan *Hifzu al-Aql* dalam koridor *maqashid syariah*.

Dari jabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sektor pariwisata hijau melalui pembiayaan *municipal green sukuk* di Dataran Tinggi Gayo memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs dalam bingkai *maqashid syariah*.

